


**SKRIPSI**

**TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP TRADISI  
SEBAMBANGAN DALAM PERKAWINAN  
ADAT LAMPUNG**

Oleh :

**FEBRI HENDRIANSYAH**  
**NPM. 1802030011**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**  
**Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1444 H/2023 M**

**TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP TRADISI  
SEBAMBANGAN DALAM PERKAWINAN  
ADAT LAMPUNG**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

**FEBRI HENDRIANSYAH**  
NPM. 1802030011

Pembimbing: Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1444 H/2023 M**

## NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Perihal : **Pengajuan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di –  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*


Setelah mengadakan pemeriksaan bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara :

Nama : Febri Hendriansyah  
NPM : 1802030011  
Jurusan : Akhwal Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : **Tinjauan Filosofis Terhadap Tradisi Sebimbangan Dalam Perkawinan Adat Lampung(Studi Kasus Didesa Gedong Dalam Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur).**

Sudah dapat disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan saya dan atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Metro, 23 Mei 2023  
Pembimbing

  
**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : **Tinjauan Filosofis Terhadap Tradisi Sebambangan Dalam Perkawinan Adat Lampung(Studi Kasus Didesa Gedong Dalam Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur).**

Nama : Febri Hendriansyah

NPM : 1802030011


Jurusan : Akhwal Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, 23 Mei 2023  
Pembimbing



**Wifa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725)41507, Fax (0725)47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mai: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 1234/ln. 28.2/D/PP.00.9/07/2023

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP TRADISI SEBAMBANGAN DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG (Study Kasus di Desa Gedung Dalem Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh: Febri Hendriansyah, NPM: 1802030011, Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, telah dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Senin/26 Juni 2023.


**TIM PENGUJI :**

Ketua/Moderator : Elfa Murdiana, M. Hum

Penguji I : Sainul, S. H., M. A

Penguji II : Hendra Irawan, M.H

Sekretaris : Shely Nasya Putri, M. Pd



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Didi Santoso, M.H**

NIP. 19670316 199503 1 001

## ABSTRAK

### TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP TRADISI SEBAMBANGAN DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG (STUDY KASUS DI DESA GEDONG DALEM KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Oleh :  
**FEBRI HENDRIANSYAH**

Sebamban dalam adat Lampung adalah bentuk perkawinan dengan melarikan si gadis dari rumahnya secara sembunyi-sembunyi untuk dibawa ketempat pihak laki-laki. Masyarakat di desa Gedong Dalem masih melakukan tradisi adat sebambangan yang masih diyakini dari nenek moyang adat Lampung. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui apakah nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi sebambangan di desa Gedong Dalem dan bagaimana konstruksi keadilan dibangun dalam tradisi sebambangan di desa Gedong Dalem Kecamatan Batanghari nuban.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengumpulkan sumber-sumber yang relevan yaitu menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yakni suatu penelitian yang memfokuskan pada penelitian lapangan (field research), dalam mengambil sampel wawancara, peneliti menggunakan teknik sampling yaitu purposive sampling, dimana peneliti mencari informasi dengan penentuan dan pertimbangan tertentu yang ditentukan oleh peneliti.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menyajikan analisis data bahwa penelitian nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi sebambangan di desa Gedong Dalem Kecamatan Batanghari Nuban yaitu masyarakat masih melakukan tradisi adat sebambangan karena pelaksanaan yang dilakukan dalam tradisi ini tidak hanya menurut adat istiadat dari nenek moyang saja, tetapi juga terdapat nilai keagamaan didalamnya seperti upacara mapaba dan upacara tangkai.

Kemudian konstruksi keadilan yang dibangun dalam tradisi adat sebambangan di desa Gedong Dalem sangat ditegaskan yaitu dengan menekankan pada nilai-nilai gotong royong, musyawarah, hukum adat, penghargaan terhadap hak-hak individu dan keteladanan, sehingga masyarakat desa Gedong Dalem percaya bahwa mereka dapat menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis.

**Kata Kunci:** *Tinjauan Filosofis, Tradisi Sebambangan, Perkawinan Adat Lampung*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Febri Hendriansyah  
NPM : 1802030011  
Jurusan : Akhwal Syakhsiyah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 23 Mei 2023  
Yang Menyatakan.



Febri Hendriansyah  
NPM. 1802030011

## MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu  
mengingat kebesaran Allah.”(Q.S Adz Dzariyat: 49)



## **PERSEMBAHAN**

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih sayang yang tulus kepada :

1. Kedua Orangtuaku, Bapak Sukemi dan Ibu Siti Wasingah serta Adik-adikku Agus Aditya Permana dan Maya Kholida yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa, cinta dan kasih sayangnya serta nasihat-nasihatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. KH Abah Fatkhulloh, S.Ag, M.Pd dan Ibu Hj Miftahurrofiah yang telah memotivasi dan mendoakanku.
3. Kepada, H Abi Irham Satari, S.Hi, M.H dan Hj Umi Alfiyah, S.Pd yang telah mendukung, memotivasi, memberikan semangat serta mendoakanku.
4. Ibu Elfa Murdiana, M. Hum selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, saran serta masukan kepada peneliti dalam menyusun skripsi.
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya dengan sabar dan ikhlas.
6. Sahabat-sahabat pengurus Pondok Pesantren Darun Nasyi'in yang selalu memberikan semangat dan membantuku.
7. Nur Eli Ningsya, S. E yang selalu membantu dan menemani setiap proses dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Crew bis PO Al-Munir Lampung Timur yang telah memberikan suport dan semangatnya.
9. Almamater Yayasan Pondok Pesantren Darun Nasyi'in Bumi Jawa.
10. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang sangat saya cintai dan saya banggakan.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrohim*, dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk, serta kesehatan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Filosofis Terhadap Tradisi Sebimbangan Dalam Perkawinan Adat Lampung(Studi Kasus Didesa Gedong Dalam Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur)”**. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat serta para pengikut beliau.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata satu (S1) di Fakultas Syari’ah IAIN Metro guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Akhwal Syakhsiyah.

Dalam upaya penyelesaian penelitian ini, peneliti telah menerima banyak dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag. P.I.A, Selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H Selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M. Sy, Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah).
4. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.

5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Mahasiswa Akhwal Syakhsiyyah IAIN Metro Angkatan 2018 yang telah memberikan informasi kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Akhwal Syakhsiyyah.

Metro, Mei 2023

Peneliti,



**Febri Hendriansyah**

NPM. 1802030011

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTARAN LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Penelitian Relevan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Keberadaan Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	12
1. Pengertian Hukum Adat .....	12
2. Fungsi Hukum Adat dalam Masyarakat .....	13
3. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia ....	14
B. Relevansi Filosofis Tradisi Perkawinan Adat di Indonesia.....	16
1. Keadilan Hukum (Filosofis).....	17
2. Kemanfaatan Hukum (Sosiologis) .....	17
3. Kepastian Hukum (Yuridis) .....	21
C. Konsep Perkawinan Menurut Hukum di Indonesia .....	24
1. Perkawinan Menurut Hukum Adat.....	25

2. Perkawinan Menurut Hukum Islam .....	27
3. Perkawinan menurut Undang-Undang .....	32
D. Adat Sebambangan .....	34
1. Pengertian Sebambangan .....	34
2. Tujuan Sebambangan .....	36
E. Perkawinan Di Indonesia.....	37
1. Pengertian perkawinan .....	37
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	38
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	39
4. Syarat-syarat Ijab Qabul1 .....	41
5. Syarat-syarat Wali .....	41
6. Syarat-syarat saksi .....	41
7. Hukum Perkawinan .....	42
8. Tujuan Perkawinan.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	44
B. Sumber Data .....	45
C. Metode Pengumpulan Data .....	46
D. Teknis Analisis data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Hasil penelitian dan Pembahasan .....	51
1. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	51
2. Nilai-nilai Yang Terkandung Dalam Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung di Desa Gedong Dalam Batanghari Nuban .....	54
3. Kontruksi Keadilan Dalam Tradisi Sebambangan di Desa Gedong Dalam Batanghari Nuban .....	67

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran .....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Pembimbing
2. Outline
3. APD (Alat Pengumpulan Data)
4. Surat Izin Reserch
5. Surat Tugas
6. Surat Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Turnitin
8. Formulir Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi
10. Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut hukum adat adalah suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga. Perkawinan menurut hukum Indonesia adalah dari pakar hukum Paul Scotlen “Perkawinan adalah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama kekal dan diakui oleh negara”.<sup>2</sup>Prosesi pernikahan di Indonesia biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat yang mereka anut dengan berbagai macam ritual adat dan syarat dengan simbol-simbol kehidupan. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, di antaranya Batak, Jawa, Minangkabau, Lampung, dan masih banyak lagi sehingga prosesi pernikahan yang ada di Indonesia sangat beraneka ragam. Prosesi pernikahan secara tradisional ini merupakan salah satu kekayaan budaya yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang atau diakui oleh negara lain sebagai kekayaan budayanya.<sup>3</sup>

Tiap tiap unsur kebudayaan itu menjelma kedalam tiga wujud kebudayaan yaitu , wujud sistem budaya, wujud sistem sosial, dan wujud kebudayaan fisik. Wujud sistem budaya dari unsur kebudayaan universal

---

<sup>2</sup>Lirjono Prodijodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, ( Jakarta : Gunung Agung, 20021 ). Hlm. 5

<sup>3</sup> Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat istiadat dan Upacara Adatnya*, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003 ). hlm 4



ialah berupa adat. Serupa dengan itu, sistem sosial dari suatu kebudayaan universal berupa aktivitas-aktivitas sosial, sementara wujud dari kebudayaan fisik secara khusus terdiri dari benda-benda kebudayaan. Keberadaan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat berperan strategis dalam kehidupan nasional serta mampu memberdayakan masyarakat dalam mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Dilihat dari sisi sosial, ekonomi maupun sisi lainnya. Arti strategis adat istiadat dan komunikasi adat masyarakat yang dimaksud adalah bahwa adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, atau lebih luas disebut kebudayaan. Menentukan corak pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Dari strategi adat istiadat ini bertujuan mengembalikan dan meningkatkan kedaulatan persekutuan politik, lembaga-lembaga komunitas adat untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, hukum, dan budaya serta untuk mengatur ketertiban, keseimbangan, dan keamanan komunitas adat sesuai dengan hukum dan peradilan adat yang berlaku setempat.<sup>4</sup>

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dimana menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang" yang berarti bahwa negara

---

<sup>4</sup>Danim, Sudarwan, Riset Sejarah dan Metodologi, ( Jakarta: Penerbit Buku EGD,2003). Hlm.15

mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam system hukum Indonesia. Pada prinsipnya menurut Pasal 2

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Perkembangan zaman yang semakin modern ini, upacara tradisional sebagai warisan budaya leluhur masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Upacara tradisional yang didalamnya mengandung norma-norma atau aturan-aturan dalam kehidupan bermasyarakat sampai sekarang ini masih dipatuhi oleh masyarakat pendukungnya. Pada umumnya banyak kaidah dan pola kehidupan yang dipatuhi masyarakat. Dilingkungan wilayah suku dan adat Lampung semenjak dulu sampai sekarang warga masyarakatnya mematuhi kaidah-kaidah adat istiadat tradisional untuk mencapai kerukunan, keseimbangan, tata tertib dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia di kenal dengan beragam suku dan bahasa. Hampir disetiap wilayah memiliki beberapa suku, provinsi Lampung yang luasnya 35.376,50 km terletak pada garis peta bumi, timur barat diantara 105°45' serta 103°48' bujur timur utara selatan diantara 3° dan 45' serta 6° dan 45' lintang selatan daerah ini disebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda dan disebelah timur dengan Laut Jawa, dan memiliki empat daerah Kabupaten yakni Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah.

Khususnya pada Masyarakat Lampung dalam bentuknya yang asli memiliki struktur hukum adat tersendiri. Bentuk masyarakat hukum adat tersebut berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya, kelompok-kelompok tersebut menyebar diberbagai tempat di daerah lain di Lampung. Perbedaan kelompok tersebut tercermin dalam upacara adat dalam perkawinan tradisional.<sup>5</sup>

Upacara perkawinan adat lampung merupakan salah satu adat yang mempunyai budaya yang tinggi Salah satunya ialah Perkawinan Sebambangan. Perkawinan sebambangan ialah perkawinan tanpa acara pelamaran dan masa pertunangan. Gadis dan bujang bersama-sama mengatur sendiri dengan dibantu oleh beberapa anggota keluarga terdekat. Ketika gadis meninggalkan rumah orang tuanya, ia meninggalkan *tengepik* (sejumlah uang peninggalan) dan sehelai surat pernyataan permintaan maaf dan permisi meninggalkan rumah untuk maksud perkawinan atas kemauannya sendiri.<sup>6</sup> Sebambangan sering kali disalah artikan dengan istilah Kawin Lari, sehingga citra adat lampung menjadi kurang baik dimata masyarakat yang belum terlalu paham tentang adat istiadat Lampung pepadun. Kawin lari berbeda dengan sebambangan/berlarian. Jika sebambangan terjadinya perkawinan memang dibolehkan atau diatur oleh adat istiadat, tetapi kawin

---

<sup>5</sup>Hadikusuma, Adat Istiadat Daerah Lampung. Lampung: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985

<sup>6</sup>. Sabaruddin, *Lampung Pepadun Dan Saibatin/Pesisir Dialek O/Nyow dan dialek A/Api*, (Jakarta : Buletin Way Lima manjau, 2013), hlm. 153.

lari/bawa lari (paksaan) adalah perbuatan melarikan gadis secara paksa dengan akal tipu tanpa persetujuan gadis.<sup>7</sup>

Sebambangan dalam adat Lampung adalah bentuk perkawinan dalam bentuk perkawinan dengan cara melarikan si gadis dari rumahnya secara sembunyi-sembunyi untuk dibawa ketempat pihak laki-laki kemudian setelah pihak laki-laki tersebut membawa sigadis kerumahnya pihak laki-laki tersebut harus memberi kabar pada pihak keluarga si gadis dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh adat.<sup>8</sup>Bujang dan gadis ini kawin secara agama karena mereka berlarian menuju ke *na'ib*.Keluarga belah pihak tidak tahu menahu sama sekali terhadap rencana mereka. Akibatnya keluarga kedua belah pihak bisa bermusuhan selamanya bahkan sampai dibawa mati. Yang akan menanggung akibatnya adalah anak yang mereka hasilkan, karena orang tua masing-masing tidak mengakuinya.<sup>9</sup>

Sebambangan sering kali disalah artikan dengan istilah kawin lari, sehingga citra adat Lampung menjadi kurang baik dimata masyarakat yang belum terlalu paham tentang adat istiadat Lampung Pepadun.

Dalam kontes adat Lampung, istilah “Sebambangan” mengacu kepada suatu upacara atau tradisi yang dilakukan sebagai bagian dari pernikahan adat Lampung. Sebambangan merupakan serangkaian ritual yang dilakukan oleh keluarga mempelai perempuan untuk merayakan dan menghormati kedatangan mempelai pria kerumah mempelai perempuan.

---

<sup>7</sup>Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, cet.ke-3, (Bandung : Alfabeta, 2013), hlm. 250.

<sup>8</sup>Skripsi Suhendra, *Tradisi Sebambangan Dalam Adat Lampung Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta. 2014

<sup>9</sup>Sabaruddin, *Lampung Pepadun Dan Saibat/Pesisir Dialek O/Nyow Dan Dialek A/Api*, 156.

Sedangkan kawin lari dalam perkawinan adat Lampung merujuk pada Pratik pernikahan dimana pasangan menikah tanpa mendapatkan persetujuan atau izin dari keluarga atau tanpa mengikuti prosedur pernikahan yang diatur oleh adat Lampung. Biasanya kawin lari terjadi ketika pasangan ingin menikah secara diam-diam atau ketika keluarga mereka tidak setuju dengan pernikahan tersebut.

Masyarakat Jawa sangatlah mengenal kebudayaan yang diwariskan oleh leluhurnya secara turun-temurun. Itulah sebabnya pernikahan, sistem kekerabatan, dan keturunan yang dijalankan memiliki adatnya masing-masing. Adat tersebut adalah peraturan dan tata cara yang dilakukan masyarakat setempat. Misalnya : Pengajian, Pasang tarub, bleketepe dan tuwunan, siraman, dodol dawet, midodareni, seserahan, balang gantal, gindak endhog, sindur, kacar kucur, dulangan, bubak kawah.

Dibandingkan dengan adat suku Jawa adat sebambangan ini jauh berbeda dengan adat jawa, jika adat jawa yang dilakukan yaitu: Keluarga calon suami mendatangi keluarga calon istri, Pernyataan tujuan keluarga calon suami, Penyampaian jawaban dari keluarga calon suami, Pemberian seserahan, Pemberian perhiasan, Perkenalan antar kedua keluarga, Pemberian kembali seserahan kepada calon suami. Sedangkan adat sebambangan yaitu: Tengepik (benda sebagai tanda pemberitahuan kepergian si gadis), Ngattak Pangunduran Senjato atau Ngattak Salah (Tali pengendur), Bepadu atau Bebalah, Manjau mengiyan dan sujud, Pengadau Resan dan Cuak Mengan.

Pernikahan dengan menggunakan adat Sebambangan yaitu larinya seorang laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan tanpa

adanya peminangan secara langsung, yaitu dengan cara laki-laki membawa wanita ke kediamannya atau kerumah saudaranya, atau ke rumah ketua adat.<sup>10</sup>

Adanya perkembangan zaman upacara adat Lampung kurang diperhatikan oleh sebagian masyarakat. Faktanya saat ini semakin dilupakan karena lunturnya adat Masyarakat Lampung itu sendiri yang dapat menghilangkan identitas suku mereka. Dalam pelaksanaannya terdapat banyak makna dan simbol budaya yang memiliki arti tersendiri di dalamnya. Masyarakat suku Lampung banyak yang melaksanakan prosesi pernikahan tersebut tanpa mengetahui makna atau simbol yang terdapat di dalamnya. Masyarakat suku Lampung tersebut pada dasarnya hanya sekedar menjalankan tradisi dari budaya yang dimiliki. Kurangnya pemahaman masyarakat suku Lampung mengenai makna-makna tersebut, masyarakat suku Lampung menganggap rangkaian prosesi adat pernikahan itu tidaklah penting untuk diupacarai karena dinilai hanya memperumit pelaksanaan prosesi pernikahan, sehingga prosesi pernikahan yang dilaksanakan saat ini lebih ringkas.

Relevansi filosofis dalam perawinan seimbang yang berada dalam adat Lampung dalam mewujudkan tujuan hukum menurut Gustav Radburch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga dasar yang menjadi tujuan hukum yaitu: Keadilan Hukum, Manfaat Hukum, dan Kepastian Hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan

---

<sup>10</sup>*Ibid*, 103

hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan.

Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi kegenerasi. Budaya lahir karena adanya sejarah yang dilestarikan oleh masyarakat setempat sebagai kearifan lokal budaya Indonesia yang menjadikan budaya menjadi sebuah ciri khas yang harus dijaga dan dilestarikan.<sup>11</sup> Seperti pada prosesi Perkawinan sebambangan yang juga merupakan salah satu kearifan lokal Bangsa Indonesia. Tidak hanya itu saja, pada setiap prosesi terdapat apakah tradisi perkawinan ini relevan dengan landasan Filosofis bangsa Indonesia (Pancasila atau nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Melihat hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Filosofis Terhadap Tradisi Sebambangan Dalam Perkawinan Adat Lampung ( Studi Kasus Desa Gedong Dalem Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur )**.

---

<sup>11</sup>Rahyono, F.X, *Kearifan Budaya dalam Kata*, (Jakarta : Wedatama Widyasastra, 2009). hlm. 6

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yaitu sebagai berikut :

1. Apakah Nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi sebambangan sebambangan masyarakat adat Lampung didesa Gedong Dalam Batanghari Nuban ?
2. Bagaimana kontruksi keadilan dibangun dalam tradisi sebambangan di desa Gedong Dalam Kecamatan Batanghari Nuban?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi sebambangan masyarakat adat Lampung di desa Gedong Dalam Kecamatan Batanghari Nuban.
2. Untuk memaparkan dan menjelaskan tentang kontruksi keadilan dalam tradisi sebambangan di desa Gedong Dalam Kecamatan Batanghari Nuban.



#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Teoritis

- a. Menambah masukan dalam pengembangan wacana berfikir bagi peneliti, sebagai sarana penerapan ilmu yang bersifat teori yang selama ini sudah dipelajari. diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan yang ada di Fakultas Syari'ah khususnya prodi Hukum Keluarga.

##### 2. Secara Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap masyarakat yang diteliti, sehingga dapat melestarikan kebudayaan daerah yang sesuai dengan hukum Islam serta meningkatkan minat masyarakat dalam mempelajari budaya Lampung dan menjadi orang yang toleran dan saling menghargai.

#### **E. Penelitian Relevan**

Pada kajian penelitian terdahulu pada dasarnya adalah untuk menemukan hubungan topik kajian yang akan di teliti dengan penelitian yang mungkin pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Pengkajian terhadap penelitian terdahulu sangatlah penting untuk mengetahui originalitas penelitian yang akan dilakukan, dengan membandingkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang Perkawinan Adat Lampung Sebambangan adalah sebagai berikut :

Penelitian	Teori	Persamaan	Perbedaan
Penelitian yang dilakukan oleh Meli Septania Adelina Hasyim Hermi Yanzi (Implementasi Nilai Kearifan Lokal Dalam Proses Upacara Pernikahan Adat Lampung SAIBATIN ) Universitas Lampung.	Mendeskripsikan adat pernikahan Lampung Saibatin di Desa Umbul Buah Kecamatan Kota Agung Timur.	Keduanya menjelaskan tentang prosesi adat Pernikahan yang menjadi kearifan lokal.	Terdapat perbedaan jenis adat yang diteliti dan prosesi yang dilakukan oleh masyarakat serta makna dari adat perkawinan.
Penelitian yang dilakukan oleh Roy Kembar Habibi Eny Kusdarini ( Kearifan lokal Masyarakat Dalam Melestarikan Tradisi Pepadun Dilampung Utara ) Univeritas Negeri Jogjakarta	Mendeskripsikan Budaya Pernikahan Pepadun di Masyarakat Lampung Utara. ( awal mula Pernikahan adat Pepadun, budaya pernikahan Pepadun )	Keduanya menjelaskan tentang prosesi adat Pernikahan, pengenalan tradisi perkawinan adat Lampung )	Terdapat perbedaan jenis tradisi yang diteliti, prosesi yang dilakukan oleh masyarakat serta makna dari adat perkawinan.
Penelitian yang dilakukan oleh Mery Elisa (Implementasi Adat Pada Masyarakat Suku Lampung Saibatin Kepaksian Pernong) Universitas Sriwijaya	Mendeskripsikan Implementasi Adat pada Masyarakat suku Lampung Saibatin memiliki makna pengharapan akan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya pada setiap prosesi adat yang dilaksanakan.	Keduanya menjelaskan makna dari prosesi masing-masing	Terdapat perbedaan jenis adat yang dilakukan begitu juga prosesi yang dilaksanakan pada masing-masing.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Keberadaan Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia**

##### **1. Pengertian Hukum Adat**

*Kusuma Pudjosewojo* memberikan pengertian hukum adat adalah “keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis”.<sup>1</sup> Pengertian tersebut hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh *Soepomo* yang menyatakan “hukum adat adalah sinonim dari hukum tak tertulis” hukum yang tidak tertulis berarti hukum yang tidak dibentuk oleh badan legislatif. Lebih jauh Kusumadi menjelaskan bahwa hukum adat bukan merupakan lapangan hukum tersendiri melainkan meliputi semua lapangan hukum. Dengan demikian terdapat hukum tatanegara adat, hukum perdata adat, hukum dagang adat, hukum pidana adat dan lain sebagainya.

Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku bagi bangsa Indonesia dan Timur Asing. Dalam tata Hukum Hindia Belanda pada masa itu rakyat yang ada di wilayah Hindia Belanda digolongkan kedalam tiga golongan, yaitu orang Indonesia asli, orang timur asing dan orang eropa. Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang ada saksinya (upaya paksa) artinya, jika aturan itu dilanggar ada upaya tertentu untuk memaksa agar aturan

---

<sup>1</sup> Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1976, h. 42

itu tetap ditaati dan hukum adat tidak dikodifikasikan, maksudnya tidak tertulis dalam bentuk kitab undang-undang yang tertentu susunannya.<sup>2</sup>

## 2. Fungsi Hukum Adat dalam Masyarakat

Manusia selalu hidup bermasyarakat, agar kehidupan manusia dalam masyarakat teratur dan tertib maka diperlukan hukum. Manusia, masyarakat, dan hukum merupakan pengertian yang tidak dapat dipisahkan. Pameo Romawi yang menyatakan *ubi societas* (dimana ada masyarakat disitu ada hukum) menggambarkan hubungan ini dengan tepat sekali.

Hukum sebagai kaidah sosial tidak lepas dari nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, tentunya merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (tingkah laku) mungkin saja pada awalnya merupakan suatu kebiasaan yang kemudian timbul menjadi suatu perasaan pada suatu masyarakat yang menganut kebiasaan itu menjadi sesuatu yang patut. Sesuatu

---

<sup>2</sup> Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*, Kanun No. 50 Edisi April 2010, h. 4

<sup>3</sup> Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*, Kanun No. 50 Edisi April 2010, h. 5

yang patut kemudian meningkat menjadi adat. Unsur yang patut itulah yang menjadikan itu adat, bukan unsur kebiasaan atau kelaziman. Aturan-aturan tingkah laku inilah menjadi aturan-aturan adat. Dari aturan-aturan tingkah laku itu ada yang menjadi adat ada yang menjadi hukum. Yang membedakan antara adat dengan hukum adalah pada adat tidaknya badan-badan tertentu yang oleh negara diberikan tugas untuk menentukan, melaksanakan, memperlakukan, mempetahankan aturan tingkah laku tersebut dengan cara tertentu. Badan-badan tersebut diantaranya, pembentuk undang-undang, hakim dan lain-lain yang putusan badan-badan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat. Inilah yang membedakan antara adat dengan hukum. Jika hukum itu tidak tertulis maka disebut hukum adat tetapi sebaliknya jika dia tertulis maka disebutlah hukum tertulis yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

### **3. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum di Indonesia**

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa hukum dan hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Yang membedakannya adalah hukum adat

---

<sup>4</sup> Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*, Kanun No. 50 Edisi April 2010, h.6

berlaku bagi orang Indonesia, sifatnya tidak tertulis dan tidak dibuat oleh legislatif.

Pada sisi yang lain literatur hukum juga mencatat bahwa hukum dalam pengertian luas dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum adat termasuk dalam kelompok kedua. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah tidak ada satu pasalpun dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar UUD 1945 yang mengatur tentang kedudukan hukum tidak tertulis. Pengakuan hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam penjelasan Umum UUD 1945 angka I yang menyebutkan "...Undang-undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya undang-undang dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis".<sup>5</sup>

Dalam pasal 18B ayat (2) Amandemen UUD 1945 menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Menurut pasal ini hukum adat yang

---

<sup>5</sup> Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*, Kanun No. 50 Edisi April 2010, h. 10

diakui adalah hukum adat yang masih nyata-nyata hidup, jelas materi dan lingkup masyarakat adanya.

Ketentuan pasal 18B ayat (2) diatas dapat dipahami bahwa UUD 1945 lebih mengutamakan hukum yang tertulis dari pada tidak tertulis. Ini maknanya bahwa pengakuan terhadap hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat di suatu daerah harus dilakukan dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan (tertulis). Untuk menganalisa kedudukan hukum adat dalam sistem hukum perlu kiranya diperhatikan salah satu aliran dalam hukum ilmu yaitu, *Sociological Jurisprudence* yang disampaikan oleh *Eugen Ehrlich*. Yang menjadi konsepsi dasar dari pemikiran Ehrlich tentang hukum adalah apa yang dinamakan dengan *living law*. Hukum positif yang baik dan efektif adalah hukum yang sesuai dengan *living law* dari masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup didalamnya.<sup>6</sup>

## **B. Relevansi Filosofis Tradisi Perkawinan Adat di Indonesia**

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat

---

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan*, Pusat studi Wawasan Nusantara, Alumni Bandung, 2002. h. 13-14

terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut :

### **1. Keadilan Hukum (Filosofis)**

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.<sup>7</sup>

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Moh. Mafud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

<sup>8</sup> Yovita A Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta : Genta publishing, 2014, h. 74



Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi

unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>9</sup>

Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.<sup>10</sup>

## 2. Kemanfaatan Hukum (Sosiologis)

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang dihadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>11</sup>

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum kebijakan, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu

---

<sup>9</sup> Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, h. 117

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 20

<sup>11</sup> Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, h. 93-94

ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.<sup>12</sup>

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang di derita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siap saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>13</sup> Mill setuju dengan

---

<sup>12</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai suatu sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 79-80

<sup>13</sup> H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung:PT. Refika Aditama, 2010, h. 44

Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa kesadaran akan keadilan itu tidak di temukan pada kegunaan melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>14</sup>

### **3. Kepastian Hukum (Yuridis)**

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu.

---

<sup>14</sup> Bodenheimer dalam Satjipto Rahartjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 277

Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>15</sup>

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat kepada ketertiban.<sup>16</sup>

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten dan konsekuen serta

---

<sup>15</sup> Moh. Mahfud MD, *Loc. Cit.*

<sup>16</sup> Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 8

tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>17</sup>

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan(multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.<sup>18</sup>

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : - Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. – Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan

---

<sup>17</sup> Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. No. 3 Desember 2014

<sup>18</sup> <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> diakses pada Tanggal 02 September 2022.

produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gusta Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>19</sup>

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>20</sup>

### **C. Konsep Perkawinan Menurut Hukum di Indonesia**

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.

---

<sup>19</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalam-hukum/> diakses pada tanggal 02 september 2022

<sup>20</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59

Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu : Iman, Islam dan Ikhlas.<sup>21</sup>

Dalam hal ini terdapat tiga konsep Perkawinan menurut Hukum di Indonesia, yaitu:

### **1. Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai ‘perikatan perdata’, tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’ dan sekaligus merupakan ‘perikatan kekerabatan ketetanggaan’. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu’amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat diakhirat.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002. h. 75-76

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2007. h. 8



Menurut hukum adat di Indonesia perkawinan itu dapat berbentuk dan bersistem “perkawinan jujur” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanita dan setelah perkawinan istri mengikuti tempat kedudukan dan kediaman suami, (Batak, Lampung, Bali); “perkawinan semanda” dimana pelamaran dilakukan oleh pihak wanita kepada pihak pria dan setelah perkawinan suami mengikuti tempat kedudukan dan kediaman istri, (Minangkabau, Sumendo Sumatera Selatan); dan “perkawinan bebas” (Jawa; mencar, mentas) dimana pelamaran dilakukan oleh pihak pria dan setelah perkawinan kedua suami istri bebas menentukan tempat kedudukan dan kediaman mereka, menurut kehendak mereka. Yang terakhir ini banyak berlaku di kalangan masyarakat keluarga yang telah maju (modern).

Bagaimana tata tertib adat yang harus dilakukan oleh mereka yang akan melangsungkan perkawinan menurut bentuk dan sistem perkawinan yang berlaku dalam masyarakat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mengaturnya. Hal ini berarti terserah kepada selera dan nilai-nilai budaya dari masyarakat bersangkutan, asal saja segala sesuatunya tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Pancasila dan UUD 1945. Apabila kembali menengok pasal 131 ayat (2) b ISR, yang masih dapat dipakai sebagai referensi dalam praktek, menyatakan, sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur disitu, bagi mereka berlaku

peraturan hukum yang bertalian dengan agama dan adat kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendaknya.<sup>23</sup>

## **2. Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Mengenai berlakunya Hukum Islam di Indonesia dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, apabila ditinjau secara sepintas dapat dianggap tidak berlaku lagi karena dengan berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka sejak 1 Oktober tahun 1975 hanya ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa melihat golongannya masing-masing.

Bagi umat Islam, perkawinan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena kehidupan berkeluarga, selain melestarikan kelangsungan, hidup anak manusia, juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan mempunyai tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena perkawinan merupakan tempat perseminan cinta, kasih sayang serta hubungan timbal balik yang mesra antara suami dan istri, sebagaimana terlukis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21.

---

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2007. h. 9-10.

Namun demikian dalam prakteknya, hubungan suami istri seringkali diwarnai berbagai konflik, perselisihan, kekerasan dan di dominasi suami terhadap istri sehingga pada akhirnya perkawinan menjadi penjara atau belenggu bagi kebebasan perempuan.<sup>24</sup>

Dalam tata hukum nasional-Indonesia Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Inpres no. 1/1991 merupakan peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam, bahkan KHI merupakan fiqih Indonesia yang sepenuhnya memuat materi hukum keperdataan Islam (Perkawinan, kewarisan, dan perwakafan), dalam perkembangan hukum perbedaan agama dan keluarga Islam kontemporer mengalami banyak perkembangan pemikiran, antara lain dalam diperbolehkannya perkawinan beda agama.<sup>25</sup>

Dalam *at-Tanzil al-Hakim*, perkawinan disebutkan dalam dua landasan pokok. Pertama adalah hubungan seksual (*mihwar al-'alaqah al-jinsiyah*) seperti dalam firman Allah: “...dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas” (Qs. Al-Mu'minin (23): 5-7). Kedua adalah landasan hubungan kemanusiaan dan bermasyarakat (*mihwar al-'alaqah al-insaniyyah*

---

<sup>24</sup> Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), *Kembang setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjain)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005. h. 9

<sup>25</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prastyo, *Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman yang terus berkembang)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006. h. 145-146.

*al-ijtima'iyah*), seperti dalam firman-Nya: “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu” (Qs. An-Nahl(16) : 72).

Masing-masing mukallaf memiliki hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, fisik atau akhlak.

a) Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri.<sup>26</sup> Keadaan seperti di atas wajib untuk menikah, dalam wajib nikah, dalil dan sebab-sebabnya adalah atas dugaan kuat (*zhanni*), maka produk hukumnya pun tidak *qath'i* tetapi *zhanni*. Dalam wajib nikah hanya ada unggulan dugaan kuat (*zhann*) dan salilnya bersifat syubhat atau samar.

b) Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi

---

<sup>26</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 19.

penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti. Jika menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan lelaki, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikahnya menjadi haram. Apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.<sup>27</sup>

c) Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak di khawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi di khawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ke tingkat yakin.

Terkadang orang berada pada dua kondisi yang kontradiktif, yakni antara tuntutan dan larangan. Seperti seseorang dalam kondisi yakin atau di duga kuat akan terjadi perzinaan jika tidak menikah, disisi lainia juga diyakini atau diduga kuat melakukan penganiayaan atau menyakiti istrinya jika ia menikah. Pada kondisi seperti ini, orang tersebut tidak diperbolehkan menikah agar tidak terjadi penganiayaan dan kenakalan, karena mempergauli istri dengan buruk tergolong

---

<sup>27</sup>*Ibid*, 20

maksiat yang berkaitan dengan hak hamba. Sedangkan khawatir atau yakin akan terjadi perbuatan zina tergolong maksiat yang berkaitan dengan hak Allah.

d) Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak melakukan perkawinan tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.

e) Mubah

Abdul Rahman Ghozali mengemukakan, “Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan bagi orang yang akan melakukan perkawinan, seperti mempunyai keinginan tapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan tetapi belum mempunyai keinginan yang kuat”.<sup>28</sup>

### 3. Perkawinan menurut Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini membagi penduduk Indonesia menjadi penduduk beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam. Semua warga Negara yang beragama Islam baik dari suku mana saja, dari kelompok

---

<sup>28</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), 22.

mana (pengelompokan IS 131), asal tundukan hukum perkawinan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan (Eropa, Timur Asing, penduduk asli) melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka perkawinannya dicatat di KUA. Sedangkan penduduk yang beragama selain Islam, melakukan perkawinan menurut hukum agamanya.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Jadi menurut undang-undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara pria dan wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terkait dalam perjanjian itu 2(dua) orang pria saja (homo seksual) ataupun 2 (dua) orang wanita saja (lesbian).

Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita seperti Group marriage yang terdapat di masyarakat Masai di Afrika 5 (lima) orang pria sekaligus mengawini saudara perempuannya seperti terdapat di Tibet atau suku Margisan dan mungkin juga di kalangan suku Yadaan Kanaitis di India.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>29</sup>

Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-undang Perkawinan ini, yaitu :

- a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b) Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beistri lebih dari seorang.
- d) Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan

---

<sup>29</sup> Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisa dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Bumi Aksara, Bumi Aksara, 2004. h. 54-55



perkawinan, secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

- e) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- f) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.<sup>30</sup>

## **D. Adat Sebambangan**

### **1. Pengertian Sebambangan**

Sebambangan adalah suatu adat dimana pihak laki-laki akan melarikan gadis yang dibawa ketempat keluarga laki-laki. Dalam hal ini dapat terjadi telah ada kesepakatan antara bujang dan gadis, namun pihak keluarga gadis tidak mengetahuinya. Apabila pihak keluarga gadis tidak mengetahui, biasanya dilakukan sewaktu gadis sedang diluar rumah. Apabila rencana larian memang sudah disepakati dahulu oleh bujang dan gadis, biasanya gadis sudah membuat surat sebagai pemberitahuan dan

---

<sup>30</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2000. h. 56-57.

uang peninggalan (duit tengepik/Sigeh) kepada pihak keluarga dan akan ditinggal dikamarnya sewaktu dia pergi.<sup>31</sup>

Kawin lari (Sebambangan) menurut adat juga berarti perkawinan tanpa acara pelamaran dan masa pertunangan. Gadis dan bujang bersama-sama mengaturnya sendiri yang dibantu oleh beberapa anggota keluarga terdekat dari pihak bujang. Jenis perkawinan yang terjadi dengan larinya calon suami istri tanpa peminangan formal dan tanpa pertunangan itu terdapat umum didalam tertib patrilineal dikenal di dalam tertib parental, bahkan terdapat juga di dalam tertib matrilineal. Maksudnya ialah untuk menghindarkan diri dari bermacam-ragam keharusan sebagai konsekuensi kawin pinang, lebih- lebih dari campur tangan dan rintangan-rintangan pihak orang tua serta kelompok kerabat. Padahal perbuatan itu tidak selalu dianggap benar oleh kaum kerabat<sup>32</sup>

Terjadinya kawin lari itu menunjukkan persetujuan pria dan wanita untuk melakukan perkawinan dan juga sebagai ketidaksetujuan terhadap kekuasaan orang tua. Namun terjadinya kawin lari itu tidak berarti akan melaksanakan perkawinan sendiri tanpa pengetahuan dan campur tangan orang tua, terutama orang tua pihak laki-laki harus berusaha menyelesaikannya secara damai

---

<sup>31</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), h. 103

<sup>32</sup>Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, hlm. 113-114

dengan pihak perempuan melalui jalur hukum adat yang berlaku.<sup>33</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sebambangan adalah suatu adat/tradisi yang dilakukan orang Lampung yaitu perkawinan yang dilakukan oleh bujang dan gadis dimana pihak bujang melarikan gadis ketempat keluarga laki-laki tanpa sepengetahuan orang tua dari pihak gadis atau disebut dengan kawin lari.

## **2. Tujuan Sebambangan**

Salah satu adat budaya yang di miliki Lampung adalah Sebambangan atau seringkali disebut larian. Tujuannya adalah agar kedua belah pihak (gadis dan bujang) melakukan musyawarah, sehingga tercapai kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak. Atau dengan kata lain, agar perkawinan yang akan dilangsungkan kedua belah pihak, mendapat restu dari orang tua, sebelum mereka melangsungkan akad nikah.

Sebambangan dilakukan apabila orang tua seorang gadis tidak menyetujui hubungan kasih anaknya dengan seorang bujang. Tidak setujunya orang tua si gadis, biasanya disebabkan berbagai faktor. Misalnya perbedaan dalam status adat, ekonomi, atau sosial. Atau juga dikarenakan perbedaan garis

---

<sup>33</sup>Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, hlm. 44

keturunan. Anak sulung dan anak bungsu maka dari itu, tidak ada istilah kawin paksa dalam suku Lampung. Bujang gadis akan memanfaatkan sebimbangan, apabila pilihannya tidak mendapat restu orang tua atau pilihan orang tua tidak sesuai dengan kehendak hati, jadi jelaslah, bahwa sebenarnya sebimbangan bukan di dasari cinta harta atau cinta strata, melainkan di dasari cinta sejati dari hati bujang dan gadis.

## **E. Perkawinan Di Indonesia**

### **1. Pengertian perkawinan**

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>34</sup> Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>35</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>36</sup> Sudah menjadi kodrat

---

<sup>34</sup>Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 456.

<sup>35</sup>Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

<sup>36</sup>Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, pasal 1.

bagi manusia, antara laki-laki dan perempuan ada daya saling menarik untuk hidup bersama, menuju ke jenjang perkawinan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita semata-mata untuk beribadah kepada Allah, dan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Perintah untuk melangsungkan perkawinan telah disebutkan dalam firman Allah SWT Q.S Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda (Kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*<sup>37</sup> ( Q.S Ar-Rum: 21)

## 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

### 1) Rukun perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan ibadah, dan sesuatu itu

---

<sup>37</sup>Al-Qurandan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Bandung: Jabal, 2010), 406

termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c) Adanya dua orang saksi.
- d) *Sighat* akad nikah, yaitu *ijab qabul* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.<sup>38</sup>

## 2). Syarat Perkawinan

Syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan *ijab qobul*.

- a) Syarat-syarat pengantin pria<sup>39</sup>:
  - (1) Calon suami beragama Islam.
  - (2) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
  - (3) Orangnyanya diketahui dan tertentu.
  - (4) Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
  - (5) Calon mempelai laki-laki tahu / kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.

---

<sup>38</sup>SoerjonoSoekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 43-47.

<sup>39</sup>*Ibid*,50.

- (6) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
  - (7) Tidak sedang melakukan ihram.
  - (8) Tidak memiliki istri yang hram dimadu dengan calon istri.
  - (9) Tidak sedang mempunyai istri empat.
- b) Syarat-syarat calon pengantin perempuan<sup>40</sup>:
- (1) Beragama Islam atau ahli Kitab.
  - (2) Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci).
  - (3) Wanita itu tentu / pasti orangnya.
  - (4) Halal bagi calon suami.
  - (5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah.
  - (6) Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

#### 4. Syarat-syarat Ijab Qabul<sup>41</sup>:

- a) *Ijab* dan *Qabul* dilakukan dengan lisan. Bagi orang bisu sah perkawinannya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.
- b) *Ijab* dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

---

<sup>40</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), 54.

<sup>41</sup>*Ibid*, 57.

- c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis, dan dilakukan secara bersambungan.
- d) Lafadz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafadz nikah atau *tazwij*, yang terjemahannya adalah kawin dan nikah.
- e) Wajib dihadiri oleh dua orang saksi.

**5. Syarat-syarat Wali<sup>42</sup>:**

- a) Laki-laki.
- b) Muslim.
- c) Baligh.
- d) Berakal.
- e) Adil.

**6. Syarat-syarat saksi<sup>43</sup>:**

- a) Minimal dua orang laki-laki.
- b) Hadir dalam *Ijab Qabul*.
- c) Dapat mengerti maksud akad.
- d) Islam dan adil.
- e) Dewasa, berakal, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu atau tuli.

**7. Hukum Perkawinan**

Kata hukum memiliki dua makna, hukum yang dimaksud disini adalah, yang pertama, sifat *syara'* pada sesuatu seperti wajib, haram, makruh, sunnah, dan mubah. Kedua, buah dari

---

<sup>42</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2015), 59.

<sup>43</sup>*Ibid*, 64.



pengaruh yang ditimbulkan sesuatu menurut *syara'*, seperti jual beli adalah memindahkan kepemilikan barang terjual kepada pembeli dan hukum sewa menyewa adalah pemilikan penyewa pada manfaat barang yang disewakan. Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik.

Hukum nikah berbeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi seluruh mukallaf.

## **8. Tujuan Perkawinan**

Tujuan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural.

Tujuan substansial dari pernikahan adalah sebagai berikut :

Pertama: Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik

yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.

Kedua: Tujuan perkawinan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman jahiliah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.

Ketiga: Tujuan perkawinan adalah mereproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah. Agar pembicaraan makhluk manusia bukan sekadar nostalgia atau kajian antropologis sebagaimana membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang seolah-olah tidak lebih dari dongeng masa lalu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena data yang dianggap utama adalah data yang berasal dari hasil observasi, melalui proses wawancara dengan narasumber di lapangan bersama tokoh-tokoh adat yang memahami tentang tradisi *sebambangan*, sedangkan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini hanya merupakan sebagai penguat pada data yang sudah ada. Dalam hal ini peneliti menjadikan Desa Gedong Dalam Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur sebagai objek penelitian, karena di sanalah salah satu tempat yang masyarakatnya masih kokoh memegang prinsip-prinsip hidup dan adat istiadat.

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik*<sup>55</sup> yaitu suatu penelitian dengan metode mengumpulkan data, yang disusun, dijelaskan, dianalisis dan kemudian disimpulkan. Penelitian *deskriptif* ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat secara jelas, rinci dan sistematis mengenai tradisi *sebambangan* pada masyarakat Desa Gedong Dalam Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>55</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2016), 13

## **B. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek darimana diperolehnya sebuah data. Sumber data dapat dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, yang digunakan untuk menentukan data yang didapat langsung dari subjek penelitian dengan alat pengukuran dan data pengambilan data langsung pada subjek sebagai gambaran atau sebagai informasi yang dicari<sup>56</sup>. Pada penelitian ini, sumber data primer diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu didapatkan dari masyarakat Gedong Dalam yang melakukan perkawinan menggunakan tradisi sebambangan.

### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang telah tersedia, dan tinggal mencari serta mengumpulkannya<sup>57</sup>. Sumber data sekunder adalah data yang mencakup buku-buku, dokumen, jurnal ilmiah, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan lain-lain.<sup>58</sup> Pada penelitian ini, yang dijadikan sumber data sekunder oleh peneliti adalah :

---

<sup>56</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet 12 (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 91.

<sup>57</sup>Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Skripsi* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 57.

<sup>58</sup>Moh, Kasiran, *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*(Malang: UIN Malik Pers, 2010),178

- a. Suwarjin, Ushul Fiqh.
- b. Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh.
- c. Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat.
- d. Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia.
- e. Sabaruddin Sa, Sai Bumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun dan Saibatin/Pesisir.
- f. Jurnal Renstra Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung “Ruwa Jurai”, Adat Istiadat Daerah Lampung.
- g. Jurnal Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan UPTD Museum Negeri Provinsi Lampung “Ruwa Jurai”, Pakaian dan Perhiasan Pengantin Tradisional Lampung.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di simpulkan makna suatu keadaan sosial atau topik tertentu.<sup>59</sup> Metode ini digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan mengenai persepsinya terhadap perkawinan tradisi sebimbangan.

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara interview bebas dan inerview

---

<sup>59</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2016), 231.

terpimpin guna untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari topik permasalahan yang diteliti.<sup>60</sup> Maksud dari jenis wawancara bebas terpimpin yaitu peneliti melakukan wawancara yang sebelumnya telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu persepsi masyarakat terhadap tradisi sebambangan. Dalam hal ini peneliti mewawancarai masyarakat yang melakukan pernikahan menggunakan tradisi sebambangan.

## 2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Peneliti menggunakan metode observasi langsung dan terstruktur, dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan terstruktur bahwa sedang melakukan penelitian.<sup>61</sup> Teknik pengumpulan data dengan observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui wawancara dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data dengan observasi mempunyai ciri yang spesifik, apabila wawancara selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak hanya terbatas pada orang, tapi juga objek-objek lainnya.

Peneliti menggunakan metode observasi langsung dan terstruktur untuk mengamati tradisi sebambangan pada masyarakat di Desa

---

<sup>60</sup>Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008) 152.

<sup>61</sup>Ibid228.

Gedong Dalam Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur.

### 3. Dokumentasi

Dokumen adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, data-data dari dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.<sup>62</sup> Data-data tersebut berupa letak geografis, kondisi masyarakat, kondisi adat budaya serta hal-hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian dari wawancara dan observasi akan lebih kredibel/dapat dipercaya dengan didukung sejarah kehidupan, masyarakat dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

#### **D. Teknis Analisis data**

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang Tradisi Sebambangan dalam Perkawinan Adat Lampung Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat.

Adapun metode yang nantinya peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>62</sup>*Ibid*240.

## 1. Metode Induktif

Induktif yaitu pengambilan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta khusus yang menuju pada kesimpulan umum. Data dan fakta hasil pengamatan empiris disusun, dikelola, dikaji, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.<sup>63</sup>

Metode ini peneliti gunakan untuk memaparkan pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Tradisi *Sebambangan* dalam perkawinan adat Lampung, kemudian melakukan analisa sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini peneliti menganalisis peristiwa-peristiwa yang khusus mengenai perkawinan adat Lampung, khususnya makna sebambangan pada saat dahulu dan ditarik generalisasi yang memunyai sifat umum bagaimana perspektif Islam dan kaidah-kaidah hukum adat mengenai pergeseraan makna sebambangan pada saat ini.

## 2. Deskriptif

Deskriptif yaitu menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.<sup>64</sup>

Metode ini peneliti gunakan untuk menggambarkan dan menguraikan Tradisi *Sebambangan* dalam Perkawinan Adat Lampung dan faktor-faktor yang melatarbelakangi bujang-gadis melakukan

---

<sup>63</sup>Nana sudjana. *Tutunan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*. Cet IV. (Bandung: Sinar Baru Argrnsindo, 2004), 6

<sup>64</sup>Sumadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), 18-19



tradisi *sebambangan*, sehingga dapat diketahui bagaimana pelaksanaan dan faktor-faktor yang melatarbelakangi bujang-gadis melakukan Tradisi *Sebambangan*.

Analisa yang dilakukan ini adalah penganalisaan terhadap data yang telah terkumpul dengan jalan mengklasifikasikan data yang satu dengan data yang lainnya. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 126.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil penelitian dan Pembahasan**

##### **1. Deskripsi Lokasi Penelitian**

###### **a. Sejarah Singkat Desa Gedong Dalam**

Desa Gedung Dalam merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Batanghari Nuban yang merupakan bagian dari Kecamatan Sukadana. Pada Tahun 1990 terjadi pemekaran wilayah Kecamatan sehingga terbentuk Camat Perwakilan. Camat Perwakilan ini terdiri dari Camat Perwakilan Batanghari Nuban, Camat Perwakilan Bumi Agung, Camat Perwakilan Marga Tiga, dan Kecamatan Sukadana yang awalnya merupakan induk dari Kecamatan Batanghari Nuban. Pembentukan Camat Perwakilan ini hanya berlangsung sampai dengan tahun 1999. Setelah, tahun 1999 terjadi perubahan nama menjadi Camat Pembantu Batanghari Nuban yang berlangsung sampai dengan tahun 2000. Sejak tahun 2000 sampai sekarang Kecamatan Batanghari Nuban menjadi Kecamatan definitif yang berdiri di bawah naungan Kabupaten Lampung Timur.

Lokasi Kecamatan Batanghari Nuban merupakan hasil hibah dari Desa Sukaraja Nuban yaitu seluas 180.69 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 13 desa dengan ibu kota Kecamatan Batanghari Nuban berkedudukan di Desa Sukaraja Nuban. Desa Gedung Dalam

sendiri dibagi menjadi empat kedusunan, yaitu Dusun I & Dusun II terletak di Jalan Raya sebagai pintu masuk kota (Maskot) Kabupaten Lampung Timur dan sementara Dusun III dan Dusun IV terletak didaerah pedalaman dan biasa disebut Dusun Gedung Dalam Baru.<sup>66</sup>

b. Letak Geografis Desa Gedong Dalam

Desa Gedung Dalam Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur adalah merupakan suatu Desa yang mana didalam pemerintahan Desa di Pimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibagi menjadi empat kedusunan,yaitu Dusun I & Dusun II terletak di Jalan Raya sebagai pintu masuk kota (Maskot) Kabupaten Lampung Timur dan sementara Dusun III dan Dusun IV terletak didaerah pedalaman dan biasadisebut Dusun Gedung Dalam Baru. Letak Geografis antara Desa Gedung Dalam( Pusat Pemerintahan ) dengan Dusun Gedung Dalam Baru ( Dusun III & IV ) berjarak kurang lebih 6 KM yang dibatasi oleh Desa Jojog dan Desa Sukaraja Nuban. Letak Dusun Gedung Dalam :

- a. sebelah Utara dibatasi oleh Desa Trisnomulyo .
- b. Sebelah Timur dibatasi oleh Desa Sukaraja Nuban.
- c. Sebelah Selatan dibatasi oleh Desa Jojog .
- d. Sebelah Barat dibatasi oleh Desa Gantimulyo .

---

<sup>66</sup>M. Nur (Kepala Desa Gedung Dalam dan Selaku Penyimbang adat), *Wawancara, Gedong Dalam, 27 Maret 2023.*

Ditinjau dari segi ekonomi mayoritas penduduk Dusun Gedung dalam memiliki mata pencaharian sebagai petani dan Pekebun.

c. Keadaan Penduduk Desa Gedong Dalam

Penduduk masyarakat desa Gedung Dalam adalah masyarakat adat Lampung Pedadun, sebagian besar dari penduduk desa Gedung Dalam adalah penduduk asli yang merupakan masyarakat adat Lampung dan sebagian kecil adalah pendatang yang merupakan suku Jawa. Masyarakat di Desa Gedung Dalam berjumlah 2158 jiwa dengan rincian 1125 berjenis kelamin laki-laki dan 1033 berjenis kelamin perempuan.<sup>67</sup>

Tradisi dan bahasa asli masyarakat suku adat Lampung masih terjaga di Desa Gedung Dalam, terlihat dari bahasa sehari-hari masyarakat adalah menggunakan bahasa daerah Lampung. Tradisi juga masih terjaga dengan baik, dengan masih berdirinya rumah-rumah dan bangunan yang bernuansa adat, juga adanya sesat atau balai adat.

d. Agama Penduduk Desa Gedong Dalam

Mayoritas masyarakat Desa Gedung Dalam memeluk Agama Islam. Sedikit sekali ada warga yang memeluk agama

---

<sup>67</sup>M. Nur (Kepala Desa Gedung Dalam dan Selaku Penyimbang adat), *Wawancara, Gedung Dalam, 27 Maret 2023*.

selain agama Islam seperti Katolik, Kristen, Hindu, dan Budha, bisa dibilang hanya sekitar 1%.

e. Pendidikan Masyarakat Desa Gedong Dalam

Tingkat pendidikan di Desa Gedong Dalam sudah cukup memadai. Didukung dengan adanya RA, TK, Sekolah Dasar dan juga Sekolah Menengah Pertama di Desa Gedong Dalam.

Selain pendidikan

formal, pendidikan non formal yang berbasis keagamaan juga dapat ditemukan di Desa Gedong Dalam. Di Desa Gedong Dalam terdapat Taman Pendidikan al-Quran (TPQ) yang terdapat di mushalla-mushalla dan masjid.

**2. Nilai-nilai Yang Terkandung Dalam Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung di Desa Gedong Dalam Batanghari Nuban**

Tradisi Sebambangan adalah suatu tradisi yang berasal dari masyarakat Lampung, khususnya Lampung Pepadun. Tradisi ini merupakan suatu bentuk upacara adat yang sudah dilakukan oleh masyarakat Lampung sejak lama. Ada beberapa nilai yang terkandung dalam Tradisi Sebambangan antara lain<sup>68</sup> :

---

<sup>68</sup>Baahrudin, (Sekdes Desa Gedong Dalam), *Wawancara, Gedong Dalam, 26 Maret 2023*

a. Rasa Syukur

Tradisi Sebambangan dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang maha Esa<sup>69</sup>. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur misalnya mengucapkan hamdallah, melakukan perbuatan yang diridhoi Allah, memberikan shodaqoh kepada orang lain salah satunya upacara mapaba<sup>70</sup> dan upacara tangkai<sup>71</sup> yang disitu tuan rumah memberikan makanan dan minuman bagi para tamu undangan yang ikut dalam upacara tersebut<sup>72</sup>. Bersyukur merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh seluruh umat manusia termasuk didalamnya umat islam, karna dengan bersyukur manusia mampu terhindar dari sifat takabur atau sombong.

---

<sup>69</sup>M. Nur, (Kepala Desa Gedong Dalam dan SelakuPenyimbang Adat), *Wawancara, Gedong Dalam, 27 Maret 2023*

<sup>70</sup>Upacara Mapaba adalah salah satu upacara dalam perkawinan adat Lampung yang dilakukan pada saat mempelai pria mengambil mempelai Wanita dari rumah orang tuanya menuju rumah orang tua mempelai pria. Upacara ini memiliki makna penting sebagai symbol pengambilan atau penerimaan mempelai Wanita sebagai bagian dari keluarga mempelai pria. Setelah mempelai Wanita tibadirumah mempelai pria, keluarga mempelai pria menyambut dengan memberikan sirih pinang dan bunga rampai. Kemudian mempelai Wanita diberi kesempatan untuk berdoa dan memberikan hadiah kepada keluarga mempelai pria.

<sup>71</sup>Upacara tangkai adalah salah satu upacara dalam perkawinan adat Lampung yang dilakukan sebagai tanda dimulainya prosesi pernikahan. Upacara ini melibatkan keluarga mempelai pria dan mempelai Wanita, serta mempunyai makna penting sebagai symbol perjanjian untuk menjalin hubungan keluarga antara kedua belah pihak. Setelah prosesi upacara selesai, dilanjutkan dengan doa Bersama oleh keluarga mempelai pria dan mempelai Wanita untuk memohon keselamatan dan keberkahan bagi pasangan yang akan menikah.

<sup>72</sup>M. Nur, (Kepala Desa Gedong Dalam dan SelakuPenyimbang Adat), *Wawancara, Gedong Dalam, 27 Maret 2023*

Syukur adalah sebuah perbuatan baik yang harus dilakukan oleh manusia sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT<sup>73</sup>.

Menurut Abdul Muis,

“dalam perkawinan adat Lampung terdapat nilai-nilai rasa syukur yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang tercermin dalam beberapa upacara adat seperti "upacara mapaba" dan "upacara tangkai”.<sup>74</sup>

Berdasarkan data diatas Tradisi Sebambangan merupakan salah satu bukti rasa syukur kita kepada Tuhan yang maha Esa dengan melakukan beberapa ritual keagamaan berupa upacara *mapaba* dan upacara *tangkai*. Dalam upacara-upacara tersebut, pengantin dan keluarga melakukan doa dan zikir sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur atas karunia-Nya.

Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ibrahim ayat 7:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhan mememaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-ku sangat berat” (Q.S. Ibrahim: 7)<sup>75</sup>

Secara normatif, rasa syukur patut ditunjukkan saat seseorang memperoleh kebaikan dan kebahagiaan, karna rasa

<sup>73</sup>Fatkuloh, (Tokoh Agama Sekaligus Pegawai Pencatat Nikah KUA Batanghari Nuban), *Wawancara, BumiJawa, 25 Maret 2023*

<sup>74</sup>Abdul Muis, "Nilai-Nilai Religius dan Budaya dalam Pernikahan Adat Lampung," *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 4, no. 2 (2018): hlm. 197

<sup>75</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009)

syukur memiliki peranan sangat penting dalam membangun dan menjaga hubungan sosial. Ketika menunjukkan rasa syukur kepada orang lain secara tidak langsung, maka dapat mempengaruhi orang tersebut untuk merasa bersyukur dan melakukan tindakan kebaikan dikemudian hari.

Rasa syukur adalah sebagai salah satu bentuk emosi positif yang memiliki peran dalam mendukung pembentukan dan pemeliharaan sebuah perkawinan lebih sering kita merasa syukur, maka kita juga akan lebih sering merasakan emosi-emosi positif, seperti kebahagiaan, antusiasme dan cinta. Rasa syukur ini juga dapat melindungi kita dari perasaan-perasaan yang merusak seperti rasa iri, marah, kerakusan dan kebencian yang dapat mengantarkan kepada jurang pernikahan. Sebagai emosi sosial rasa syukur juga memiliki peran penting dalam sebuah perkawinan ketika emosi tersebut di ekspresikan, sehingga dapat mengubah dan meningkatkan kualitas perkawinan.

b. Kebersamaan

Tradisi Sebambangan diadakan sebagai bentuk kebersamaan antar sesama masyarakat Lampung. Dalam tradisi ini semua orang di undang untuk ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Lampung memiliki nilai kebersamaan yang tinggi.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup>Baahrudin, (SekertarisDesaGedongDalam), *Wawancara, GedongDalam, 26 Maret 2023*



Kebersamaan merupakan salah satu nilai penting dalam Islam dan juga ditegaskan dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah SWT mengajarkan umat manusia untuk saling membantu, menghormati, dan mengasihi satu sama lain sebagai bentuk rasa kebersamaan dalam kehidupan beragama. Kebersamaan merupakan *dharurah harakiah*, yakni kebutuhan yang sangat mendesak untuk menjaga kelestarian kedamaian pemeluk agama terutama agama Islam.<sup>77</sup>

Rusli Badri dalam bukunya menyebutkan “nilai kebersamaan dalam adat Lampung tercermin dalam bentuk gotong royong yang disebut “gotong” wakat atau “gotong royong”, kegiatan ini sering dilakukan untuk membersihkan lingkungan atau merenovasi rumah adat yang biasa disebut rumah gedong”.<sup>78</sup>

Rasa kebersamaan dalam perkawinan adat Lampung juga tercermin dalam adanya kerjasama antara keluarga mempelai, tokoh adat, dan tamu undangan dalam melaksanakan tradisi dan upacara. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan adat Lampung bukan hanya sekedar pernikahan antara dua orang, tetapi juga merupakan momen yang menguatkan persatuan dan kebersamaan antara keluarga.

---

<sup>77</sup>Fatkhuloh, (TokohCAgamaSekaligusPegawaiPencatat Nikah KUA Batanghari Nuban), *Wawancara, BumiJawa, 25 Maret 2023*

<sup>78</sup>Rusli Badri, *PeninggalanBudaya Lampung: Rumah Adat, Seni, dan Adat Istiadat* (Bandar Lampung: CV. Zahratul Jannah), hlm. 115

Rasa kebersamaan dalam perkawinan adat Lampung juga sangat penting karena perkawinan merupakan momen yang mempertemukan dua keluarga dan komunitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam perkawinan adat Lampung banyak tradisi dan upacara yang melibatkan banyak pihak, seperti keluarga mempelai, tokoh adat, dan tamu undangan.

c. Gotong Royong

Gotong royong merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung dalam berbagai kegiatan, termasuk juga dalam perkawinan adat Sebambangan. Gotong royong di dalam perkawinan adat Sebambangan biasanya melibatkan keluarga kedua mempelai dan juga tetangga yang terdekat.

Berikut beberapa bentuk gotong royong yang dilakukan dalam perkawinan Sebambangan adat Lampung:

1. Menyiapkan Makanan dan minuman. Dalam gotong royong ini biasanya melibatkan keluarga mempelai pria, para tetangga, yang saling membantu untuk menyiapkan makanan dan minuman untuk para tamu.
2. Menyiapkan hiasan pernikahan. Gotong royong juga dilakukan untuk menyiapkan segala perhiasan perkawinan, mulai dari dekorasi pelaminan, bunga-bunga, hingga hiasan lainnya.
3. Persiapan ruang pernikahan. disini para keluarga dan tetangga turut ambil dalam persiapan ruang pernikahan, mereka

membantu dalam membersihkan tempat yang akan dijadikan sebagai ruang pernikahan, maupun mendekorasi ruangnya agar terlihat lebih bagus.

4. Membersihkan lingkungan. Disini keluarga dan para tetangga saling membantu untuk membersihkan tempat dan lingkungan sekitar tempat acara pernikahan dengan tujuan agar tempat itu menjadi nyaman dan bersih.
5. Menyediakan kendaraan. Gotong royong juga dilakukan oleh para keluarga dan tetangga untuk menyediakan kendaraan untuk mengantarkan tamu yang datang dari luar kota atau daerah.<sup>79</sup>

Selama pelaksanaan tradisi Sebambangan masyarakat Lampung bekerja sama dalam melakukan berbagai kegiatan seperti membersihkan lingkungan, menyiapkan bahan makanan, dan lain sebagainya.<sup>80</sup>

Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara Bersama-sama dan bersifat suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan dengan gotong royong

---

<sup>79</sup>M. Nur, (KepalaDesaGedong Dalam dan SelakuPenyimbang Adat), *Wawancara, Gedong Dalam, 28 Maret 2023*

<sup>80</sup>Bahrudin, (SekertarisDesaGedong Dalam), *Wawancara, Gedong Dalam, 26 Maret 2023*

antara lain pembangunan fasilitas umum, termasuk kegiatan upacara adat perkawinan.<sup>81</sup>

Menurut Irwan Effendi, “nilai gotong royong dalam perkawinan adat Lampung tercermin dalam bentuk kerja bakti yang disebut "tikar tapis". Tikar tapis adalah kerja bakti yang dilakukan oleh keluarga mempelai wanita dan pria untuk mempersiapkan keperluan pernikahan, seperti tikar dan tapis”.<sup>82</sup>

Gotong royong sangat sesuai dengan ajaran Islam, Islam menginginkan umatnya saling mencintai, menyayangi, dan saling berbagi, itu sangat sejalan dengan prinsip gotong royong. Semangat gotong royong dalam Islam juga bisa dijadikan ukuran keimanan seseorang.<sup>83</sup>

Gotong royong atau Kerjasama dalam Islam juga ditegaskan dalam Al-Qur’an sebagai salah satu nilai penting dalam kehidupan berasama. Islam mengajarkan umatnya untuk saling membantu, saling mengasihi, dan saling menghormati satu sama lain, serta berperan aktif dalam kegiatan sosial untuk memajukan masyarakat. Sesuai dengan Al-Qur’an Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

---

<sup>81</sup>M. Nur, (KepalaDesaGedong Dalam dan SelakuPenyimbang Adat), *Wawancara, Gedong Dalam, 27 Maret 2023*

<sup>82</sup>Irwan Effendi, *TradisiPernikahan Adat Lampung Tikar Tapis* (Lampung: Balai Pelestarian Nilai Budaya Lampung, 2018) hlm 16

<sup>83</sup>Fatkuloh, (Tokoh Agama SekaligusPegawaiPencatat Nikah KUA Batanghari Nuban), *Wawancara, BumiJawa, 25 Maret 2023*

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan” (Q.S. Al-Maidah: 2)*<sup>84</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa umat muslim dianggap sebagai saudara seiman, sehingga penting untuk memelihara persaudaraan dan membangun hubungan yang harmonis dengan sesama muslim. Hal ini dapat dicapai dengan cara saling tolong-menolong dan memperlihatkan sikap saling menghormati.

Berdasarkan pemaparan diatas tradisi Sebambangan menunjukkan bahwasanya masyarakat Lampung memiliki sifat gotong royong yang sangat tinggi, dapat dibuktikan dengan seluruh kegiatan selama pelaksanaan tradisi Sebambangan dalam perkawinan adat Lampung banyak sekali para saudara dan tetangga membantu demi berjalannya acara tradisi tersebut.

#### d. Warisan Budaya

Perkawinan Sebambangan adalah salah satu bentuk perkawinan adat Lampung yang dilakukan dengan adat yang berbeda dari perkawinan adat Lampung yang lainnya. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam upacara Sebambangan adat Lampung:

1. Adat Lawang Sewu: Pada tahap ini, keluarga mempelai pria membawa beberapa hadiah sebagai tanda niat baik untuk meminta restu kepada keluarga mempelai wanita.

---

<sup>84</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009)

2. Adat Balak: Tahapan ini saat mempelai wanita menjawab permintaan untuk meminta restu, pada tahap ini juga mempelai wanita memberikan baju adat kepada mempelai pria sebagai tanda persetujuannya.
3. Adat Sengkok: Tahapan ini saat mempelai Wanita dirumahnya dengan tujuan memohon restu dan doa agar lancar sampai ketahap pernikahan.
4. Adat Mandi: tahapan ini mempelai pria dan mempelai pria mandi Bersama dirumah mempelai pria.
5. Adat Selapan: tahap ini dilakukan saat mempelai pria dan Wanita mengadakan selamatan dirumah mempelai Wanita, dimana keluarga dan tetangga diundang untuk makan Bersama dan memberikan doa.
6. Adat Renggung: tahap ini dilakukan pada malam sebelum hari pernikahan, dimana mempelai pria dan Wanita mengadakan selamatan lagi Bersama keluarga dan tetangga.
7. Adat Pingitan: tahap ini mempelai pria dan Wanita diisolasi diruangan yang sama selama 7 hari sebelum tanggal pernikahan, dimana selama waktu 7 hari itu mereka dilarang melihat orang lain selain keluarga mereka.
8. Adat Rampokan: tahap ini adalah saat mempelai pria beserta keluarga datang kerumah mempelai Wanita untuk menjemput mempelai Wanita dan membawanya kerumah mempelai pria.

9. Adat Membengkei: pada tahap ini mempelai pria dan Wanita menuju kepelaminan dan dilakukan acara seremonial oleh orang tua dan kerabat dekat.
10. Adat Basa Baso: tahap ini adalah saat mempelai pria dan Wanita makan Bersama sebagai symbol kebersamaan dan kesatuan.
11. Adat Ngalakas: pada tahap ini mempelai pria dan Wanita Bersama-sama mengunjungi keluarga dan kerabat di kedua belah pihak untuk memberikan ucapan terimakasih atas bantuannya selama pernikahan mereka.
12. Adat Lampung Ngawi: tahap terakhir ini adalah saat mempelai pria dan Wanita Kembali kerumah masing-masing untuk memulai hidup sebagai suami istri.<sup>85</sup>

Berikut adalah prosesi perkawinan adat sebambangan yang telah dijalankan dari zaman terdahulu. Tradisi Sebambangan telah menjadi warisan budaya masyarakat adat Lampung yang telah dijaga dan dilestarikan dari generasi kegenerasi.

Menurut Muhammad Zainudin, “perkawinan adat Lampung memiliki nilai-nilai budaya yang sangat penting bagi masyarakat Lampung, termasuk upacara tradisional seperti “adat basuh lara” dan “adat tenggak sirih”. Dalam upacara adat tersebut, masyarakat

---

<sup>85</sup>M. Nur, (KepalaDesaGedong Dalam dan SelakuPenyimbang Adat), *Wawancara, Gedong Dalam, 28Maret 2023*

Lampung membuktikan keberadaan dan kekuatan nilai-nilai tradisional yang diwariskan dari nenek moyang mereka”.<sup>86</sup>

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa setiap daerah dan suku memiliki tradisi masing-masing begitupun dengan tradisi Sebambangan ini, mereka tetap menjalankan warisan dari nenek moyang mereka terdahulu dengan tujuan untuk menjaga dan melestarikan adat yang sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu.

Semua warisan budaya dalam perkawinan adat Lampung tersebut memperlihatkan kekayaan budaya yang dimilikinya, perkawinan adat Lampung menjadi sarana untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan warisan budaya tersebut sehingga dapat terus diwariskan kegenerasi berikutnya.

e. Religius

Perkawinan adat Lampung memiliki unsur keagamaan yang kuat, sehingga sangatlah penting untuk menjaga keharmonisan antara tradisi dan nilai-nilai agama. Hal ini tercermin dalam beberapa tahapan dalam upacara perkawinan adat Lampung, dimana unsur keagamaan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan.<sup>87</sup>

Pada umumnya sebelum acara pernikahan dimulai, mempelai pria dan mempelai Wanita akan melakukan persiapan yang

---

<sup>86</sup>Muh. Zainuddin, *WarisanBudayaDalamPernikahan Adat Lampung," Jurnal Kajian Budaya* 1, no. 2 (2013): hlm. 38.

<sup>87</sup>M. Nur, (KepalaDesaGedong Dalam dan SelakuPenyimbang Adat), *Wawancara, Gedong Dalam, 27 Maret 2023*



melibatkan kegiatan keagamaan, seperti pengajian, berdoa, dan ziarah kemakam leluhur. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memohon doa restu, keselamatan, dan keberkahan bagi pasangan yang akan menikah. Dalam prosesi perkawinan adat Lampung terdapat beberapa tahapan yang dilakukan secara religius, seperti pembacaan ayat suci Al-Qur'an, pemotongan hewan qurban, dan pemberian sedekah kepada masyarakat yang kurang mampu<sup>88</sup>.

Setelah pernikahan dilangsungkan, pasangan pengantin akan diberikan nasihat-nasihat mengenai bagaimana menjalankan kehidupan rumah tangga yang baik menurut ajaran agama Islam, serta diharapkan dapat menjadi teladan bagi keluarga dan masyarakat.<sup>89</sup>

Menurut Yulinda Titisari, "perkawinan adat Lampung mengandung nilai-nilai religius yang kuat, terutama dalam upacara adat Lampung yang disebut "adat tangkai". Dalam upacara tersebut, ada ritual pembacaan doa yang dilakukan oleh seorang imam atau tokoh agama lainnya, sebagai bentuk syukur dan permohonan restu dari Tuhan Yang Maha Esa".<sup>90</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan adat Lampung unsur keagamaan memegang peranan

---

<sup>88</sup>M. Nur, (KepalaDesaGedong Dalam dan SelakuPenyimbang Adat), *Wawancara, Gedong Dalam, 27 Maret 2023*

<sup>89</sup>Baahrudin, (SekertarisDesaGedong Dalam), *Wawancara, Gedong Dalam, 26 Maret 2023*

<sup>90</sup>YulindaTitisari, *Nilai ReligiusDalamUpacara Adat Pernikahan Lampung,* " *JurnalPenelitian Sosial Keagamaan 13*, no. 1 (2019): hlm 47

penting dalam menjaga keutuhan tradisi dan nilai-nilai agama. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (Q.S Ar Rum: 21)<sup>91</sup>

Dapat disimpulkan pelaksanaan Sebambangan ini dilakukan tidak hanya melaksanakan adat istiadat yang sudah diturunkan oleh nenek moyangnya saja, akan tetapi terdapat juga nilai keagamaan didalamnya, yaitu pada upacara *mapaba* dan upacara *tangkai*.

### 3. Kontruksi Keadilan Dalam Tradisi Sebambangan di Desa Gedong Dalam Batanghari Nuban

Keadilan adalah kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap sesuatu hal<sup>92</sup>

Dalam teori Utilitarianisme menekankan bahwa suatu Tindakan atau kebijakan dianggap adil jika dapat memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Dalam teori ini,

<sup>91</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009)

<sup>92</sup>Purwana, Agung Eko (2016). Masykuroh, Ely, ed. *Keadilan Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakan* (PDF). Ponorogo: STAIN Po Press. hlm. 9

keadilan diukur dari dampak positif yang diberikan pada masyarakat secara keseluruhan.<sup>93</sup>

Adat Lampung adalah sistem hukum adat yang berkembang di daerah Lampung. Prinsip keadilan sangat penting dalam tradisi adat Lampung dan terdapat beberapa prinsip keadilan yang dipegang teguh oleh masyarakat adat Lampung, antara lain :

a. Prinsip gotong royong

Gotong royong dapat diartikan sebagai prinsip Kerjasama, saling membantu tanpa imbalan langsung yang diterima, namun hasilnya untuk kepentingan bersama atau kepentingan umum, gotong royong merupakan budaya adat lampung yang dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat sesuai dengan kegiatan masing-masing<sup>94</sup>. Dalam tradisi ini keadilan diartikan sebagai upaya untuk saling membantu dan bekerjasama untuk kepentingan bersama, masyarakat Lampung percaya bahwa dengan bekerjasama, mereka dapat menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat<sup>95</sup>.

Secara umum beberapa manfaat dari gotong royong adalah terciptanya lingkungan masyarakat yang harmonis, membangun persatuan dan kesatuan dalam sebuah rumah

---

<sup>93</sup>Sen, Amartya "Utilitarianism and Beyond" Philosophy and Public Affairs, vol. 2, no. 4, 1973, pp. 381-406

<sup>94</sup>M. Nur, (KepalaDesaGedong Dalam dan SelakuPenyimbang Adat), *Wawancara, Gedong Dalam*, 27 Maret 2023

<sup>95</sup>Sukirno H dan Rahman A, *Dinamika Adat Lampung dalamMenjaga Harmoni Sosial*.Jurnalsosial dan budaya, (2020):h 12

tangga, meningkatkan rasa saling tolong menolong, pekerjaan akan lebih cepat selesai.

b. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah merupakan salah satu prinsip penting dalam budaya masyarakat Lampung, termasuk dalam perkawinan adat Sebambangan. Prinsip ini diterapkan dalam setiap tahapan proses perkawinan, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan acara.

Berikut adalah prinsip musyawarah dalam perkawinan adat sebambangan di Lampung:

1. Musyawarah sebagai pengambilan keputusan. Dalam mempersiapkan perkawinan tentunya pihak keluarga pria dan keluarga Wanita selalu melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Musyawarah ini dilakukan untuk menentukan seperti tanggal pernikahan, tema pernikahan dan lain sebagainya.
2. Kesepakatan Bersama setelah dilakukan musyawarah. Keluarga mempelai pria dan mempelai Wanita mencapai kesepakatan Bersama sebelum mereka membuat keputusan final. Alasan harus dilakukan seperti ini karna agar semua keluarga merasa terlibat dan memiliki peran dalam acara pernikahan tersebut.

3. Penerimaan dan pemahaman terhadap pendapat orang lain. Dalam proses musyawarah tentunya setiap pendapat yang disampaikan oleh siapapun harus didengar dan difahami dengan baik. Hal ini dilakukan agar agar dari kedua pihak keluarga saling memahami pandangan dari masing-masing dan mencapai kesepakatan yang baik.
4. Pemecahan masalah secara Bersama. Jika dalam bermusyawarah terjadi perbedaan pendapat, maka keluarga dan tetangga akan duduk Bersama dan mencari solusi secara Bersama. Tujuannya adalah agar tercapai kesepakatan yang baik.
5. Keterbukaan. Dalam proses musyawarah setiap anggota keluarga harus saling terbuka dalam menyampaikan pendapat agar setiap anggota keluarga saling bisa memahami situasi dan kondisi yang ada.
6. Mengutamakan kepentingan Bersama. Didalam musyawarah tentunya harus mendahulukan kepentingan Bersama dibandingkan dengan kepentingan individu. Hal ini dilakukan karna agar munculnya kesepakatan yang diterima oleh kedua belah pihak dan terjalinnya hubungan yang harmonis antara kedua keluarga.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup>M. Nur, (KepalaDesaGedong Dalam dan SelakuPenyimbang Adat), *Wawancara, Gedong Dalam, 28Maret 2023*

Musyawarah berarti pembahasan Bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah<sup>97</sup>.

Dalam ajaran agama Islam, memutuskan urusan dengan musyawarah sangat dianjurkan sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ali Imran ayat 159 :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّكَ لَأَنْتَ لَهُمْ<sup>٥٧</sup> وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ<sup>٥٨</sup>  
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ<sup>٥٩</sup>  
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya. “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulat kantekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal”. (Q.S Ali Imran: 159)<sup>98</sup>

Disini musyawarah juga diartikan sebagai hasil kesepakatan bersama melalui proses musyawarah, semua pihak memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat dan memutuskan keputusan yang diambil.<sup>99</sup>

Prinsip musyawarah dalam perkawinan Sebimbangan adat Lampung mengajarkan kepada calon suami dan calon istri tentang pentingnya musyawarah. yang terpenting dalam setiap pasangan suami istri yaitu

<sup>97</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia hlm 768

<sup>98</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009)

<sup>99</sup>Fatkuloh, (Tokoh Agama Sekaligus Pegawai Pencatat Nikah KUA Batanghari Nuban), *Wawancara, BumiJawa, 25 Maret 2023*

setiap keputusan haruslah merupakan keputusan bersama. Meski sebagai suami adalah sebagai pemimpin rumah tangga, namun bukan berarti suami dapat berbuat sekehendak hatinya, dari sini suami tidak boleh memutuskan secara sepihak perkara rumah tangga. Perlu adanya musyawarah antara suami dengan istri begitu juga sebaliknya.

c. Prinsip penghargaan terhadap hak dan kewajiban individu

Hal terpenting bagi pasangan suami istri adalah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Pembagian peran menjadi prioritas utama untuk didiskusikan Bersama agar bahtera pernikahan berjalan dengan mulus tanpa hambatan yang berarti.

Pada hakekatnya rumah tangga lebih dari sekedar hak dan kewajiban rumah tangga adalah kesalingan antara suami dan istri. Saling bekerjasama, slaing menyayangi, dan saling mencintai satu sama lain<sup>100</sup>.

Didalam Al-Qur'an prinsip penghargaan terhadap hak dan kewajiban tertuang dalam Q.S Al-Baqarah ayat 187 dan Q.S An-Nisaayat 34

---

<sup>100</sup>M. Nur, (KepalaDesaGedong Dalam dan SelakuPenyimbang Adat), *Wawancara, Gedong Dalam, 27 Maret 2023*

هَلْبَسَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسَهُنَّ

Artinya. “AFMereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”. (Q.S Al-Baqarah: 187)<sup>101</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِنَفْسِنَّ مَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka)” (Q.S AnNisa 34)<sup>102</sup>

Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus di penuhi didalam hidupnya, bahwasanya setiap individu memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan, kebebasan, dan kesempatan yang sama dalam hidupnya, serta memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab antara suami dan istri agar bisa berkontribusi baik dalam masyarakat dan lingkungannya.

Namun, hak individu juga memiliki batasnya, hak individu tidak boleh digunakan untuk merugikan pasangan atau melanggar hak-hak mereka. Dalam hal

<sup>101</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009)

<sup>102</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009)



ini, kewajiban individu adalah untuk menjaga hak-hak pasangan dan mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku dalam rumah tangga.

d. Prinsip Keteladanan

Tradisi Sebimbangan adat Lampung memiliki nilai keteladanan yang sangat penting bagi masyarakat Lampung. Beberapa nilai tersebut adalah:

1. Kepedulian terhadap orang lain, dalam tradisi ini keluarga mempelai pria dan Wanita bekerjasama dalam mempersiapkan pernikahan. Hal ini juga menunjukkan bahwa mereka berdua peduli dan saling membantu antara satu dengan yang lain, kepedulian ini merupakan contoh nilai keteladanan yang harus diteladani dalam kehidupan sehari-hari.
2. Persatuan dan Kerjasama, dalam proses persiapan pernikahan, keluarga dan tetangga bekerjasama dan bergotong royong agar acara tersebut berjalan dengan lancar, dari mulai memasak, mendekorasi rumah, dan lainnya. Dalam hal ini bisa dilihat jelas nilai persatuan dan Kerjasama yang sangat tinggi dilakukan oleh masyarakat adat Lampung.
3. Adat istiadat sebagai identitas budaya, tradisi sebimbangan adalah salah satu adat istiadat yang

dimiliki oleh masyarakat Lampung, nilai keteladanan dari adat istiadat ini adalah pentingnya menjaga dan melestarikan budaya Lampung dengan mempertahankan adat istiadat maka identitas budaya masyarakat Lampung akan tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya.

4. Musyawarah dan kesepakatan Bersama dalam persiapan pernikahan adat Sebambangan keluarga mempelai pria maupun Wanita selalu melakukan musyawarah dan mencapai kesepakatan yang baik, sehingga nilai teladan dari tradisi sebambangan juga termasuk nilai kebersamaan.
5. Menghargai perbedaan tradisi Sebambangan juga mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan keunikan di setiap individunya. Hal ini tercermin dalam penggunaan pakaian adat yang berbeda-beda untuk mempelai pria dan Wanita. Hal ini menunjukkan nilai toleransi dan menghormati perbedaan antar individu.<sup>103</sup>

Al-Qur'an mengajarkan pentingnya keteladanan sebagai salah satu cara untuk

---

<sup>103</sup>M. Nur, (KepalaDesaGedong Dalam dan SelakuPenyimbang Adat), *Wawancara, Gedong Dalam, 28 Maret 2023*

mempengaruhi perilaku orang lain. Allah SWT mencontohkan keteladanan yang baik melalui para nabi dan rasul-Nya sebagai teladan bagi manusia. Ayat Al-Qur'an yang mengajarkan pentingnya keteladanan dalam berbagai aspek kehidupan terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ  
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: “Dan sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap Allah dan hari akhirat dan dia banyak menyebut Allah”. (Q.S Al-Ahzab: 21)<sup>104</sup>

Keadilan dalam tradisi sebimbangan adat Lampung juga diwujudkan melalui perilaku teladan yang ditunjukkan oleh para pemimpin dan tokoh masyarakat. Pemimpin yang adil dan bijaksana dianggap sebagai contoh yang baik bagi masyarakat dalam menegakan keadilan.<sup>105</sup>

Dalam keseluruhan, konstruksi keadilan dalam tradisi sebimbangan adat Lampung menekankan pada nilai-nilai gotong royong, musyawarah, hukumadat, penghargaan terhadap hak-hak individu, dan keteladanan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip

<sup>104</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2009)

<sup>105</sup>M. Nur, (KepalaDesaGedong Dalam dan SelakuPenyimbang Adat), *Wawancara, Gedong Dalam, 27 Maret 2023*

tersebut masyarakat lampung percaya bahwa mereka dapat menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis.<sup>106</sup>

Allah SWT menegaskan pentingnya keteladanan bagi para suami dalam berlaku adil terhadap istri-istri mereka dalam Islam, keteladanan dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk mempengaruhi orang lain dan menunjukkan jalan yang benar dalam kehidupan.

Oleh karena itu setiap individu dituntut untuk menjadi teladan yang baik dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan dengan Allah SWT maupun dalam hubungan dengan sesama manusia.

---

<sup>106</sup>Baahrudin, (SekertarisDesaGedong Dalam), *Wawancara, Gedong Dalam, 26 Maret 2023*

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Penelitian yang membahas tentang Tinjauan Filosofis Terhadap Tradisi Sebambangan Dalam Perkawinan Adat Lampung Di Desa Gedung Dalam dapat disimpulkan sebagai Berikut :

1. Tradisi Sebambangan adalah suatu tradisi yang berasal dari masyarakat Lampung, Khususnya Lampung Pepadun. Namun seiring berjalannya waktu tradisi ini mendapatkan sifat negative dari masyarakat yang belum mengetahui lebih dalam Tradisi ini. Sebambangan ini terdapat berbagai nilai positif yang terkandung didalamnya seperti adanya rasa syukur kepada Tuhan yang maha Esa, adanya rasa kebersamaan, rasa gotong royong, dan tentu menjaga adat istiadat dari leluhur dan religius. Menurut penelitian yang didapatkan bahwa Masyarakat Desa Gedong Dalam menggunakan tradisi sebambangan ketika akan melaksanakan perkawinan, dalam pelaksanaan ini masyarakat sudah memenuhi nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi sebambangan menurut Hukum adat, sehingga Tradisi ini masih dipercaya dan tetap dilaksanakan pada setiap pelaksanaan perkawinan di Desa Gedong Dalam Kecamatan Batanghari Nuban.
2. Kontruksi Keadilan dalam tradisi Sebambangan ditegakkan melalui prinsip-prinsip yang berasal dari leluhur yang masih mereka percayai

sampai sekarang, adapun beberapa Kontruksi yang diwarisi antara lain : prinsip gotong royong, dimana ketika salah satu masyarakat mengadakan adat sebambangan maka tetangga yang lain akan ikut membantu berjalanny kegiatan adat tersebut, prinsip musyawarah dimana ketika sigadis sudah dilarikan ke tempat si bujang maka dari ketua adat masing-masing keluarga mengadakan musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Prinsip hukum adat, prinsip terhadap hak-hak individu dan prinsip keteladanan. Melihat beberapa prinsip yang diterapkan oleh para leluhur, Masyarakat Desa Gedong Dalam sudah sangat percaya bahwa mereka dapat menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis.

## **B. Saran**

Setelah melakukan Penelitian Di Desa Gedong Dalam tentang Tinjauan Filosofis Terhadap Tradisi Sebambangan dalam Perkawinan Adat Lampung. Peneliti mempunyai saran kepada beberapa pihak, antara lain :

1. Untuk masyarakat Desa Gedong Dalam khususnya kepada orang tua dan pemuda pemudi untuk terus mempertahankan tradisi sebambangan, tetapi dengan norma dan hukum adat yang berlaku tetap mengikuti norma agama dan hukum adat ang berlaku.
2. Untuk para penyimbang dan tokoh adat agar melakukan sosialisasi terhadap tradisi sebambangan kepada masyarakat adat lampung pepadun khususnya di Desa Gedong Dalam tentang apa arti tradisi

seimbangan yang sebenarnya dan menjelaskan tata cara keseimbangan yang baik dan benar menurut norma dan hukum adat yang berlaku, agar tidak terjadi lagi salah arti pada tradisi keseimbangan dan tidak melenceng dari ajaran agama Islam serta hukum adat di Desa Gedong Dalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI. Bandung: Jabal. 2010.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Fatonah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Seimbang pada Masyarakat Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung*”, SKRIPSI, 2016.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Hadikusuma. Hilman *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2003
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*.
- Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*
- Lirjono Prodi Jodikoro. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta : Gunung Agung. 2021
- Maksum, Ali, *Pengantar Filsafat Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme*, Jakarta: AR-Rus Media, 2011.
- Novitasari, Richa Dwi, *Lunturnya adat istiadat dan sosial budaya berdasarkan unsur pancasila*: INA-Rxiv, 2019
- Rizqiyah, Zara HMN, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Makna Seimbangan Pada Masyarakat Adat Lampung Sai Batin (Studi Pada Pekon Kutadalem Gisting Tanggamus)*” SKRIPSI, 2017.
- Sabaruddin, *Lampung Pepadun Dan Saibat/Pesisir Dialek O/Nyow dan dialek A/Api*, Jakarta : Buletin Way Lima manjau, 2013.
- Salam, Burhanuddin, *Filsafat Manusia Antropologi Metafisika*, Bina aksara, Jakarta, 1988.
- Salim, Munir, *Adat Recht sebagai bukti sejarah dalam perkembangan hukum positif di Indonesia*. Jurnal Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan.



Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2013.

Sudjana, Nana, *TutunanPenyusunanKaryaTulisIlmiah*.Cet IV. Bandung :SinarBaru Argrnsindo,2004.

Sugiyono, *MetodePenelitianKuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2016.

Sumadi, *MetodologiPenelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,1992.

TolibSetiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, cet.ke-3, Bandung :Alfabeta, 2013.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3

Undang-UndangPerkawinanTahun 1974, pasal 1.

Baahrudin, (Sekdes Desa Gedong Dalam), *Wawancara, Gedong Dalam, 12 Februari 2023*

M. Nur (Kepala Desa Gedung Dalam dan Selaku Penyimbang adat), *Wawancara, Gedong Dalam, 12 Februari 2023*.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id, email: syariah.ainmetro@gmail.com

Nomor : B-2232/In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Pembimbing Skripsi

04 Oktober 2021

Kepada Yth:  
Elfa Murdiana, M.Hum.  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : FEBRI HENDRIANSYAH  
NPM : 1802030011  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP TRADISI SEBAMBANGAN DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG (STUDY KASUS DI DESA GEDONG DALEM KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan.

  
Zumaroh

## **OUTLINE**

# **TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP TRADISI SEBAMBANGAN DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG (STUDI KASUS DI DESA GEDONG DALAM KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR LAMPIRAN**

## **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. manfaat Penelitian
- E. Penelitian relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Keberadaan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum di Indonesia
  - 1. Pengertian Hukum Adat
  - 2. Fungsi Hukum Adat Dalam Masyarakat
  - 3. Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum di Indonesia

- B. Relevansi Filosofis Tradisi Perkawinan Adat di Indonesia
  - 1. Keadilan Hukum (Filosofis)
  - 2. Kemanfaatan Hukum (Sosiologis)
  - 3. Kepastian Hukum (Yuridis)
- C. Konsep Perkawinan Menurut Hukum di Indonesia
  - 1. Perkawinan Menurut Hukum Adat
  - 2. Perkawinan Menurut Hukum Islam
  - 3. Perkawinan Menurut Undang-Undang
- D. Adat Sebambangan
  - 1. Pengertian Sebambangan
  - 2. Tujuan Sebambangan
  - 3. Istilah-istilah Dalam Sebambangan
- E. Perkawinan di Indonesia
  - 1. Pengertian Perkawinan
  - 2. Dasar Hukum Perkawinan
  - 3. Rukun dan Syarat Perkawinan
  - 4. Hukum Perkawinan
  - 5. Tujuan Perkawinan

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
  - 1. Jenis Penelitian
  - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
  - 1. Wawancara
  - 2. Observasi
  - 3. dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data
  - 1. Metode Induktif
  - 2. Deskriptif

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

1. Deskripsi Lokasi Penelitian
2. Nilai-nilai Yang Terkandung Dalam Tradisi Sebambangan Masyarakat Adat Lampung di desa Gedong Dalam Batanghari Nuban
3. Kontruksi Keadilan Dalam Tradisi sebambangan di desa Gedong Dalam Batanghari nuban

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

### **B. Saran**

## **DAFTAR PUSTAKA**


## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

  
**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Jum'at, Desember 2022  
Mahasiswa Ybs

  
**Febri Hendriansyah**  
NPM. 1802030011

**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**  
**TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP TRADISI SEBAMBANGAN**  
**DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG**  
**(Studi Kasus Di Desa Gedong Dalam Kecamatan Batanghari Nuban**  
**Kabupaten Lampung Timur)**

**A. Wawancara**

**1. Wawancara Kepada Kepala Desa, Desa Gedong Dalam Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur**

- a. Di desa ini ada berapa dusun dan berapa jumlah keluarga yang melakukan sebambangan?
- b. Apa yang masyarakat percaya dari tradisi ini sehingga masyarakat masih menggunakan tradisi ini sebagai solusi dalam perkawinan?
- c. Bagaimana Masyarakat Desa Gedong Dalam meyakini tradisi sebambangan sebagai rangkaian acara perkawinan?
- d. Bagaimana peran Tokoh Masyarakat/Tokoh Adat dalam pelaksanaan tradisi sebambangan?
- e. Apakah ada aturan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan tradisi sebambangan?

**2. Wawancara Kepada Pemangku Adat Desa Gedong Dalam Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur**


- a. Apa Perbedaan sebambangan dengan ngeramot?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat didesa gedong dalam melakukan sebambangan?
- c. Bagaimana dengan tata cara sebambangan yang sebenarnya?
- d. Bagaimana jika tata cara sebambangan tidak terpenuhi?
- e. Apakah perkawinan sebambangan itu sah pak kalau tidak mengikuti tata cara sebambangan?
- f. Adakah sangsi bagi para pelaku yang tidak mengikuti tata cara adat?
- g. Apa makna dan manfaat tradisi tersebut?
- h. Bagaimana agama islam dalam menyikapi tradisi tersebut?

- e. Apakah perkawinan sebambangan itu sah pak kalau tidak mengikuti tata cara sebambangan?
- f. Adakah sangsi bagi para pelaku yang tidak mengikuti tata cara adat?
- g. Apa makna dan manfaat tradisi tersebut?
- h. Bagaimana agama islam dalam menyikapi tradisi tersebut?


### 3. Wawancara Kepada Pelaku Sebambangan?

- a. Dalam tradisi adat Lampung memiliki tradisi yaitu sebambangan, menurut saudara sebambangan itu apa?
- b. Apa alasan saudara melakukan sebambangan?
- c. Apakah saudara sudah memenuhi tata cara tradisi sebambangan?
- d. Menurut saudara makna dan manfaat tradisi sebambangan apa?

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

  
**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Jum'at, Desember 2022  
Mahasiswa Ybs

  
**Febri Hendriansyah**  
NPM. 1802030011





**REMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0427/In.28/D.1/TL.00/03/2023  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA GEDUNG DALEM  
KEC. BATANGHARI NUBAN KAB.  
LAMPU  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0426/In.28/D.1/TL.01/03/2023, tanggal 27 Maret 2023 atas nama saudara:

Nama : **FEBRI HENDRIANSYAH**  
NPM : 1802030011  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA GEDUNG DALEM KEC. BATANGHARI NUBAN KAB. LAMPU, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP TRADISI SEBAMBANGAN DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG (STUDY KASUS DI DESA GEDUNG DALEM KEC. BATANGHARI NUBAN KAB. LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 27 Maret 2023  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0426/In.28/D.1/TL.01/03/2023

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro,  
menugaskan kepada saudara:

Nama : **FEBRI HENDRIANSYAH**  
NPM : 1802030011  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA GEDUNG DALEM KEC. BATANGHARI NUBAN KAB. LAMPU, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP TRADISI SEBAMBANGAN DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG (STUDY KASUS DI DESA GEDUNG DALEM KEC. BATANGHARI NUBAN KAB. LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 27 Maret 2023

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Elfa Murdiana M.Hum.**  
NIP 19801206 200801 2 010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN  
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-770/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2023**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Febri Hendriansyah  
NPM : 1802030011  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1802030011

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 12 Juni 2023  
Kepala Perpustakaan



*Aslam*  
Dr. Aslam, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)**

No. 1062/In.28.2/J-AS/PP.00.9/06/2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Febri Hendriansyah  
NPM : 1802030011  
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah  
Jenis Dokumen : skripsi  
Judul : TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP TRADISI SEBAMBANGAN DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG (STUDY KASUS DI DESA GEDONG DALEM KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan : **24 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 20 Juni 2023

Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah,

**Dr. Riyan Erwin Hidayat, M. Sy**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Febri Hendriansyah                      Jurusan/Fakultas                      : Ahwal Al-Sakhsyiyah/Sariah  
NPM : 1802030011                                      Semester / T A                      : IX/ 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	17/Jan 2023.	Acc Outline & APD	

Dosen Pembimbing

**Elfa Murdiana, M. Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa

**FebriHendriansyah**  
NPM.1802030011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA : Febri Hendriansyah

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1802030011

Semester/Ta : X/2023

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	7/03 2023	<p>Perbedaan Sumber data penelitian</p> <p>Primer → Sekunder</p> <p>↓</p> <p>Analisis</p> <p>Analisa Andir di perkuat Carri dan beberapa Buku Hlm. Adat</p>	

Pembimbing

**Elfa Mardiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

**Febri Hendriansyah**  
NPM. 1802030011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYRIA**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA : Febri Hendriansyah


Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1802030011

Semester/Ta : X/2023


NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	19/03/2023	<p>Analisis pd nilai yg terkandung pd tradisi Masik blm muncullah Analisis Hasil wawancara dgn teori Contoh: pd nilai Rasa Syukur &amp; Melewat pd tradisi lebaran baraknya Anda muncullah. Hasil wawancara yg memperkuat bukti bahwa tradisi ini berarti nilai Rasa Syukur → Beribadah pd nilai yg lainnya.</p> <p>Ingat ... Bahwa ini adalah Analisis → Penyajian Data. Beribadah pd Rumusan Masalah yg ke2 → Jawaban dlm tlg. Apa yg makna keadul laka Kaitan dg keadulan dlm pertam.</p>	

Pembimbing,



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,



**Febri Hendriansyah**  
NPM. 1802030011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYRIA**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA : Febri Hendriansyah                      Fakultas/Jurusan        : Syariah/AS  
NPM    : 1802030011                              Semester/Ta                : X/2023

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	14/ 03 2023	<p>Anda harus Menunjukkan Pembuktian dlm Analisis Anda bahwa Ada 'Konstruksi' Keadaban yg Terdapat pada Tradisi Sabambagan.</p> <p>↓</p> <p>Tulislah, Analisis lalu Simpulan.</p> <p>↓</p> <p>Masukkan Data Primer &amp; Data Sekunder.</p>	

Pembimbing,

**Elfa Mardiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa /bs,

**Febri Hendriansyah**  
NPM. 1802030011





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYRIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email : [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA : Febri Hendriansyah

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1802030011

Semester/Ta : X/2023

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	28/ 03 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Beri uraian dlm footnote the upacara MAPASA &amp; Taqdim</li><li>- Perbaiki footnote of manas Kosong</li><li>- Beri uraian the Bentuk uraian ritual 50 kg Png dan Nilai Musywarrah dlm pelaksanaan Asat Sibamagan</li><li>- Pd Warisan Budaya Andri Beri Tambahan data Logi - P. <del>Har</del> kaitan dg Analisis Keberada Islam adat dlm Sist Hk &amp; Indu</li><li>- Nilai keteladanan dari Tradisi Sibamagan Apa?</li></ul>	

Pembimbing,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

**Febri Hendriansyah**  
NPM. 1802030011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYRIA**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296

Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA : Febri Hendriansyah

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 1802030011

Semester/Ta : X/2023

NO	Hari/Tanggal	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	28/ 03 2023	Untuk Menanyakan Kontrol Keadaaan → Anda Luvay, Jelaskan the konsep & term Keadaan lalu Kaitan dgn Tradisi Sibamby.	

Pembimbing,

**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs,

**Febri Hendriansyah**  
NPM. 1802030011



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Febri Hendriansyah      Jurusan/Fakultas      : Ahwal Al-Sakhsyiyah/Sariah  
NPM : 1802030011      Semester / T A      : X/ 2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/09 23	Ara. BAB IV s/d V Langit pembuat Abstrak. Sebelum Daftar Muzakary	

Dosen Pembimbing

**Elfa Murdiana, M. Hum**

NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs

**FebriHendriansyah**

NPM.1802030011



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI**

Nama : Febri Hendriansyah      Jurusan/Fakultas      : Ahwal Al-Sakhsyiyah/Sariah  
NPM : 1802030011      Semester / T A      : X/ 2022-2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	27 Mei 2023	ACC lanjutkan proses pendaftaran munaqasah	

Dosen Pembimbing



**M. Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs

**FebriHendriansyah**  
NPM.1802030011

**FOTO-FOTO PENELITIAN**


Wawancara dengan Kepala Desa, Desa Gedong Dalam



Wawancara dengan Pemangku Adat Desa Gedong Dalam



Wawancara dengan Tokoh Agama Kecamatan Batanghari Nuban



Wawancara dengan Pelaku Adat Sebambangan





## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Febri Hendriansyah, lahir pada tanggal 10 Juni 2000 di Desa Kubang Asem Kecamatan Suka Mulya Kabupaten Balaraja Tangerang Banten dari pasangan Bapak Sukemi dan Ibu Siti Wasingah. Peneliti merupakan anak ke-1 dari 3 bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SDN Kubang 1 Tangerang, Lulus pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs SA Darun Nasyi'in Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, lulus pada Tahun 2015. Setelah itu peneliti melanjutkan sekolah formal di MA Darun Nasyi'in Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, lulus pada tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, mulai pada semester 1 Tahun Ajaran 2018/2019 Jurusan Akhwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah

Pada akhir studi peneliti mempersembahkan skripsi berjudul **“TINJAUAN FILOSOFIS TERHADAP TRADISI SEBAMBANGAN DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG (STUDY KASUS DI DESA GEDONG DALEM KECAMATAN BATANGHARI NUBAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)”**

Demikian riwayat hidup peneliti secara singkat yang dapat dituangkan dalam penelitian skripsi ini.